



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK GARAM
KONSUMSI BERIODIUM SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan serta kelestarian lingkungan dari penggunaan garam konsumsi beriodium, menciptakan persaingan usaha yang sehat, meningkatkan daya saing, efisiensi, dan kinerja industri garam konsumsi beriodium telah ditetapkan pemberlakuan standar nasional Indonesia untuk garam konsumsi beriodium secara wajib;
- b. bahwa Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 29/M/SK/2/1995 tentang Pengesahan serta Penerapan Standar Nasional Indonesia dan Penggunaan Tanda SNI Secara Wajib Terhadap 10 (sepuluh) macam Produk Industri sudah tidak sesuai dengan perkembangan standar nasional Indonesia garam konsumsi beriodium dan kebijakan standardisasi industri, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Garam Konsumsi Beriodium Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
8. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK GARAM KONSUMSI BERIODIUM SECARA WAJIB.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Garam Konsumsi Beriodium adalah produk pangan yang berbentuk padat dengan komponen utamanya natrium klorida (NaCl) dengan penambahan/fortifikasi kalium iodat (KIO₃).
3. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri untuk memproduksi Garam Konsumsi Beriodium dan berkedudukan di Indonesia.
5. Produsen di Luar Negeri adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri untuk memproduksi Garam Konsumsi Beriodium dan berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Perwakilan Resmi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan Produsen di Luar Negeri di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perwakilan Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan dari pelaku usaha di luar negeri pemilik merek.
8. Sertifikat SNI adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk untuk Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang mampu memproduksi Garam Konsumsi Beriodium sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium secara wajib.

9. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.
10. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
11. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT SNI adalah tanda bukti pemberian persetujuan penggunaan Tanda SNI dari pejabat yang berwenang di Kementerian Perindustrian.
12. Kerja Sama Merek adalah kerja sama yang dilakukan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai pemberi kerja sama dengan Perusahaan Industri lainnya atau Produsen di Luar Negeri lainnya sebagai penerima kerja sama untuk memproduksi Garam Konsumsi Beriodium dengan bentuk atau karakteristik produk yang sama dengan yang diproduksi oleh pemberi kerja sama serta menggunakan merek milik pemberi kerja sama.
13. Maklun adalah kerja sama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri atau pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri sebagai pemberi kerja sama dan pemilik merek dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai penerima kerja sama untuk memproduksi Garam Konsumsi Beriodium dengan menggunakan merek milik pemberi kerja sama.
14. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
15. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga terakreditasi yang melakukan sertifikasi produk barang dan/atau jasa industri dan menerbitkan Sertifikat SNI sesuai dengan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.
16. Laboratorium Uji adalah lembaga terakreditasi yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh barang sesuai dengan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.
17. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
18. Surveilen adalah pengulangan sistematis penilaian kesesuaian sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.

19. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah pegawai negeri sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar bidang industri.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian.
21. Badan adalah unit kerja pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri.
22. Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri.

BAB II LINGKUP PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SECARA WAJIB

Pasal 2

- (1) Memberlakukan SNI 3556:2024 untuk Garam Konsumsi Beriodium secara wajib.
- (2) Garam Konsumsi Beriodium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor pos tarif/*harmonized system*:
 - a. 2501.00.10;
 - b. 2501.00.91; dan
 - c. 2501.00.93.
- (3) Garam Konsumsi Beriodium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil produksi dalam negeri dan/atau impor yang diedarkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pemberlakuan SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi Garam Konsumsi Beriodium yang:
 - a. digunakan sebagai barang contoh dalam rangka pengujian untuk memperoleh Sertifikat SNI; dan/atau
 - b. digunakan sebagai barang contoh untuk keperluan riset dan pengembangan dengan jumlah paling banyak 100 kg.
- (2) Garam Konsumsi Beriodium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
- (3) Garam Konsumsi Beriodium yang digunakan sebagai barang contoh untuk keperluan riset dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak dapat digunakan sebagai tes pasar.

Pasal 4

- (1) Pengecualian terhadap Garam Konsumsi Beriodium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan dokumen berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji dari LSPro yang telah ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Pengecualian terhadap Garam Konsumsi Beriodium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang akan melaksanakan riset dan pengembangan atau perjanjian kerja sama dengan laboratorium penelitian dan pengembangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Garam Konsumsi Beriodium di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sanksi pidana, pengenaan sanksi pidana disertai dengan pencabutan Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI.
- (4) Pencabutan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan Sertifikat SNI berdasarkan rekomendasi Kepala Badan.
- (5) Pencabutan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Badan.

BAB III

PENILAIAN KESESUAIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemenuhan terhadap pemberlakuan SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian dengan:
 - a. sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b; atau
 - b. sistem sertifikasi tipe 5 (lima).
- (2) Kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. tinjauan permohonan; dan
 - b. pengujian kesesuaian mutu sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

- (3) Kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. audit proses produksi dan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), atau *Food Safety System Certification* (FSSC) 22000; dan
 - b. pengujian kesesuaian mutu sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (4) Hasil kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan dalam bentuk Sertifikat SNI.
- (5) Dalam hal penilaian kesesuaian dilakukan dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap contoh barang Garam Konsumsi Beriodium yang diambil setiap *lot/batch*.
- (6) Setiap *lot/batch* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku ketentuan:
 - a. untuk Garam Konsumsi Beriodium hasil produksi Perusahaan Industri dalam negeri yaitu:
 1. total jumlah Garam Konsumsi Beriodium yang akan diproduksi menggunakan merek milik sendiri sesuai kapasitas terpasang Perusahaan Industri; atau
 2. total jumlah Garam Konsumsi Beriodium yang akan diproduksi berdasarkan pemesanan (*plan purchase order*) dengan menggunakan merek milik:
 - a) Perusahaan Industri lain atau Produsen di Luar Negeri dalam hal Kerja Sama Merek; dan/atau
 - b) Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri dalam hal Maklun;
 - b. untuk Garam Konsumsi Beriodium hasil produksi Produsen di Luar Negeri yaitu:
 1. total jumlah Garam Konsumsi Beriodium yang akan di ekspor menggunakan merek milik sendiri ke Indonesia pada setiap pengapalan (*shipment*); atau
 2. total jumlah Garam Konsumsi Beriodium yang akan di ekspor ke Indonesia pada setiap pengapalan (*shipment*) dengan menggunakan merek milik:
 - a) Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri lain dalam hal Kerja Sama Merek; dan/atau
 - b) Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri dalam hal Maklun.

Pasal 7

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan oleh LSPro.

- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan/atau Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan oleh:
 - a. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau
 - b. Laboratorium Uji di luar negeri.
- (4) Laboratorium Uji di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Laboratorium Uji di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah diakreditasi sesuai atau setara dengan ruang lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh badan akreditasi penanda tangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional;
 - b. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - c. ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Dalam hal:
 - a. belum tersedia LSPro atau Laboratorium Uji yang telah terakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 namun telah terakreditasi dengan ruang lingkup yang sejenis; atau
 - b. telah tersedia LSPro atau Laboratorium Uji yang telah terakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 namun jumlahnya belum memadai,
Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup yang sejenis.
- (2) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

Pasal 9

- (1) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) hanya dapat dimiliki oleh:
 - a. Perusahaan Industri; atau
 - b. Produsen di Luar Negeri.
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi produksi.
- (3) Sertifikat SNI dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b berlaku untuk Garam Konsumsi Beriodium dengan jumlah tertentu sesuai permohonan yang diajukan untuk disertifikasi berdasarkan *lot/batch* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
- (4) Sertifikat SNI dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI.
- (5) Dalam hal terdapat Maklun atau Kerja Sama Merek, Sertifikat SNI untuk merek yang dikerjasamakan dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun atau penerima Kerja Sama Merek.

Pasal 10

- (1) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang diterbitkan dengan menggunakan merek milik Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek Garam Konsumsi Beriodium.
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang diterbitkan dalam rangka Maklun dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek.
- (3) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan untuk setiap pemberian Maklun.
- (4) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang diterbitkan dalam rangka Kerja Sama Merek dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek.
- (5) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan untuk setiap pemberian Kerja Sama Merek.

Pasal 11

- (1) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dalam mengajukan sertifikasi SNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki perizinan berusaha di bidang industri sesuai dengan lingkup KBLI 10774;
 - b. memiliki merek sendiri untuk Garam Konsumsi Beriodium dengan kelas 30 (tiga puluh); dan
 - c. memiliki akun SIINas.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan sertifikasi SNI dengan menggunakan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri juga harus:

- a. dilakukan audit proses produksi dan menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), atau *Food Safety System Certification* (FSSC) 22000; dan
- b. memiliki fasilitas produksi paling sedikit untuk proses:
 1. pencucian;
 2. iodisasi;
 3. pengeringan; dan
 4. pengemasan.

Pasal 12

- (1) Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. melakukan kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium;
 - b. memiliki merek sendiri untuk Garam Konsumsi Beriodium dengan kelas 30 (tiga puluh); dan
 - c. memiliki Perwakilan Resmi.
- (2) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan:
 - a. ditunjuk oleh Produsen di Luar Negeri sebagai perwakilannya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mendapatkan lisensi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium dengan kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri;
 - c. menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi;
 - d. dapat bertindak sebagai importir untuk Garam Konsumsi Beriodium hasil produksi Produsen di Luar Negeri; dan
 - e. memiliki akun SIINas.
- (3) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. hanya mewakili 1 (satu) Produsen di Luar Negeri; atau
 - b. dapat mewakili lebih dari 1 (satu) Produsen di Luar Negeri dalam hal Produsen di Luar Negeri yang diwakili merupakan:
 1. induk perusahaan dari Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili;
 2. anak perusahaan dari induk perusahaan yang sama dengan Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili; atau
 3. anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.

- (4) Induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 2 harus:
 - a. melakukan kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium; dan
 - b. memiliki saham di anak perusahaan.
- (5) Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi.
- (6) Dalam hal Produsen di Luar Negeri mengganti Perwakilan Resmi sebelum masa berlaku Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berakhir, Sertifikat SNI dinyatakan berakhir masa berlakunya.
- (7) Dalam hal Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan sertifikasi SNI dengan menggunakan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen di Luar Negeri juga harus:
 - a. dilakukan audit proses produksi dan menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), atau *Food Safety System Certification* (FSSC) 22000; dan
 - b. memiliki fasilitas produksi paling sedikit untuk proses:
 1. pencucian;
 2. iodisasi;
 3. pengeringan; dan
 4. pengemasan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi, tempat kedudukan Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c mengacu pada 1 (satu) alamat utama, alamat kantor, atau korespondensi sebagaimana tercantum dalam dokumen perizinan berusaha.
- (2) Alamat gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada ayat (2) huruf c menjadi alamat yang tertuang dalam Sertifikat SNI dan SPPT SNI serta harus digunakan dalam pemasukan Garam Konsumsi Beriodium asal impor, sebelum Garam Konsumsi Beriodium diedarkan dan/atau dipindahtangankan kepemilikannya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Perwakilan Resmi tidak bertindak sebagai importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, Perwakilan Resmi:
 - a. hanya dapat menunjuk 1 (satu) perusahaan importir untuk setiap permohonan sertifikasi SNI dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a; atau

- b. dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) perusahaan importir untuk setiap permohonan sertifikasi SNI dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- (2) Perusahaan importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditunjuk oleh 1 (satu) Perwakilan Resmi.

Pasal 15

- (1) Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. bagi penerima Maklun:
 - 1. telah memiliki Sertifikat SNI yang diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri dan masih berlaku, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut untuk merek miliknya sendiri dengan bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang sama; dan
 - 2. mendapatkan lisensi untuk membuat/memproduksi Garam Konsumsi Beriodium atas merek milik pemberi Maklun.
 - b. bagi pemberi Maklun:
 - 1. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha:
 - a) memiliki sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium dengan kelas 30 (tiga puluh); dan
 - b) memiliki akun SIInas.
 - 2. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri:
 - a) memiliki sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium dengan kelas 30 (tiga puluh); dan
 - b) memiliki Perwakilan Perusahaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 huruf b) harus:
- a. ditunjuk oleh pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagai perwakilannya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mendapatkan lisensi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun; dan
 - c. memiliki akun SIInas.
- (3) Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mewakili 1 (satu) pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.
- (4) Pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Perusahaan.

- (5) Dalam hal pelaku usaha di luar negeri mengganti Perwakilan Perusahaan sebelum masa berlaku Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berakhir, Sertifikat SNI dinyatakan berakhir masa berlakunya.

Pasal 16

Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. pemberi Kerja Sama Merek dan penerima Kerja Sama Merek telah memiliki Sertifikat SNI yang diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri dan masih berlaku, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut untuk merek miliknya masing-masing dengan bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang sama;
- b. penerima Kerja Sama Merek mendapatkan lisensi untuk membuat/memproduksi Garam Konsumsi Beriodium atas merek milik pemberi Kerja Sama Merek;
- c. dapat diberikan oleh 1 (satu) Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau 1 (satu) Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek dan/atau lebih dari 1 (satu) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek; dan
- d. merek yang dikerjasamakan dapat lebih dari 1 (satu) merek.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penerima Maklun dan/atau penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri, pelaksanaan impor Garam Konsumsi Beriodium harus dilakukan oleh Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun atau penerima Kerja Sama Merek.
- (2) Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertindak sebagai importir, pelaksanaan impor Garam Konsumsi Beriodium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan importir yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Sertifikat Standar Nasional Indonesia

Pasal 18

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat SNI diajukan oleh:
 - a. Perusahaan Industri; atau
 - b. Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi,
secara elektronik melalui SIINas.

- (2) Dalam hal terdapat Maklun atau Kerja Sama Merek, permohonan penerbitan Sertifikat SNI untuk merek yang dikerjasamakan dilakukan oleh:
 - a. Perusahaan Industri; atau
 - b. Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi,
penerima Maklun atau Kerja Sama Merek secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Dalam hal Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) dan memiliki lebih dari 1 (satu) unit produksi yang berada pada lokasi berbeda, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI untuk setiap lokasi produksi.

Pasal 19

- (1) Pada laman SIINas, Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik sendiri dan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) milik Perusahaan Industri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;
 2. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 3. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium dengan nomor KBLI 10774;
 4. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;

5. daftar *lot/batch* rencana produksi Garam Konsumsi Beriodium yang akan disertifikasi, yang mencakup:
 - a) merek;
 - b) bentuk; dan
 - c) jumlah produk.
 6. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum namun sertifikat merek belum diterbitkan, Perusahaan Industri dapat mengunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 20

- (1) Pada laman SIINas, Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik sendiri dan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, harus:
- a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) milik Produsen di Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
 2. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
 3. perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 4. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 5. daftar *lot/batch* Garam Konsumsi Beriodium yang akan dikirim pada setiap pengapalan, yang mencakup:

- a) merek;
 - b) nomor pos tarif;
 - c) bentuk; dan
 - d) jumlah produk;
6. ilustrasi pembubuhan tanda SNI.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 dan angka 3 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
 - (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 5 diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.
 - (4) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas Perwakilan Resmi berupa:
 - a. salinan akta pendirian Perwakilan Resmi dan perubahannya;
 - b. perizinan berusaha;
 - c. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - f. bukti menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
 - (5) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.
 - (6) Dalam hal Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai importir, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (4), Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas perusahaan importir berupa:
 - a. salinan akta pendirian perusahaan importir dan perubahannya;

- b. perizinan berusaha; dan
 - c. bukti penunjukan sebagai importir dari Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7) Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi, tempat kedudukan Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f mengacu pada 1 (satu) alamat utama, alamat kantor, atau korespondensi yang tertuang di dalam dokumen perizinan berusaha.

Pasal 21

- (1) Pada laman SIINas, Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dan melalui sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Perusahaan Industri penerima Maklun harus:
- a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 - 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;
 - 2. dokumen Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
 - 3. daftar *lot/batch* rencana produksi Garam Konsumsi Beriodium dengan merek milik Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang akan disertifikasi, yang mencakup:
 - a) merek;
 - b) bentuk; dan
 - c) jumlah produk;
 - 4. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI.
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Sertifikat SNI yang:
- a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);
 - b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;
 - d. memuat informasi bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang sama dengan bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang akan dimaklunkan; dan
 - e. tercantum merek milik Perusahaan Industri penerima Maklun.

- (3) Dokumen Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. bukti kepemilikan akun SIINas Pelaku Usaha pemberi Maklun;
 - b. perizinan berusaha milik Pelaku Usaha pemberi Maklun;
 - c. salinan akta pendirian Pelaku Usaha pemberi Maklun dan perubahannya;
 - d. sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e. perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
- (4) Dokumen pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. perizinan berusaha milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
 - b. sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) milik pelaku usaha di luar negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - c. perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada:
 1. Perwakilan Perusahaan untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan
 2. Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - d. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada:

1. Perwakilan Perusahaan untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan
 2. Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
- e. dokumen legalistas Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun:
1. salinan akta pendirian Perwakilan Perusahaan dan perubahannya;
 2. perizinan berusaha;
 3. bukti penunjukan Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI, yang dicetak dan diunggah melalui SIINas; dan
 5. bukti kepemilikan akun SIINas.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (6) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.

Pasal 22

- (1) Pada laman SIINas, Produsen di Luar Negeri yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dan melalui sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi harus:

- a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun;
 2. dokumen Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
 3. daftar *lot/batch* Garam Konsumsi Beriodium yang akan dikirim pada setiap pengapalan atau *shipment*;
 4. daftar *lot/batch* produk yang mencakup:
 - a) merek;
 - b) nomor pos tarif;
 - c) bentuk; dan
 - d) jumlah produk;
 5. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI.
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Sertifikat SNI yang:
- a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);
 - b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;
 - d. memuat informasi bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang sama dengan bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang akan dimaklunkan; dan
 - e. tercantum merek milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun.
- (3) Dokumen Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. bukti kepemilikan akun SIINas Pelaku Usaha pemberi Maklun;
 - b. perizinan berusaha milik Pelaku Usaha pemberi Maklun;
 - c. salinan akta pendirian Pelaku Usaha pemberi Maklun dan perubahannya;
 - d. sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e. perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada:
 1. Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan

2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada:
 1. Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan
 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
- (4) Dokumen pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. perizinan berusaha milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
 - b. sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) milik pelaku usaha di luar negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - c. perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada:
 1. Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium;
 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan
 3. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - d. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada:

1. Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium;
 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan
 3. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
- e. dokumen legalistas Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun:
1. salinan akta pendirian Perwakilan Perusahaan dan perubahannya;
 2. perizinan berusaha;
 3. bukti penunjukan Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
 5. bukti kepemilikan akun SIINas.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (6) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.

Pasal 23

- (1) Pada laman SIINas, Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di

Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan melalui sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek harus:

- a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek;
 2. dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
 3. daftar *lot/batch* rencana produksi Garam Konsumsi Beriodium dengan merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang akan disertifikasi, yang mencakup:
 - a) merek;
 - b) bentuk; dan
 - c) jumlah produk;
 4. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI.
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Sertifikat SNI yang:
- a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);
 - b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;
 - d. memuat informasi bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang sama dengan bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan
 - e. tercantum merek milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek.
- (3) Dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. bukti kepemilikan akun SIINas Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - b. salinan akta pendirian Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;
 - c. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium dengan nomor KBLI 10774 milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - d. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;

- e. perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
- (4) Dokumen Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;
 - b. perizinan berusaha milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dengan lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 - c. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
 - d. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1. Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan
 - 2. Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1. Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan
 - 2. Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan

- f. dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:
 1. salinan akta pendirian Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;
 2. perizinan berusaha;
 3. bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
 5. bukti kepemilikan akun SIINas.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (6) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.
- (7) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d atau pada ayat (4) huruf c merupakan Sertifikat SNI yang:
 - a. diterbitkan dengan sistem tipe 5 (lima);
 - b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;
 - d. memuat informasi bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang sama dengan bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan
 - e. tercantum merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.

Pasal 24

- (1) Pada laman SIINas, Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan melalui sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek;
 2. dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
 3. daftar *lot/batch* Garam Konsumsi Beriodium yang akan dikirim pada setiap pengapalan atau *shipment*;
 4. daftar *lot/batch* produk yang mencakup:
 - a) merek;
 - b) nomor pos tarif;
 - c) bentuk; dan
 - d) jumlah produk;
 5. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI.
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Sertifikat SNI yang:
 - a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);
 - b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan dan/atau tidak dicabut;
 - d. memuat informasi bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang sama dengan bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan
 - e. tercantum merek milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek.
- (3) Dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
 - a. bukti kepemilikan akun SIINas Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - b. salinan akta pendirian Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;

- c. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium dengan nomor KBLI 10774 milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - d. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - e. perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1. Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan
 - 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1. Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan
 - 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
- (4) Dokumen Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;
 - b. perizinan berusaha milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 - c. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
 - d. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1. Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium;

2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan
 3. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
- e. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
1. Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium;
 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan
 3. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
- f. dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:
1. salinan akta pendirian Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;
 2. perizinan berusaha;
 3. bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
 5. bukti kepemilikan akun SIINas.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang

- ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
- b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (6) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.
- (7) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d atau pada ayat (4) huruf c merupakan Sertifikat SNI yang:
- a. diterbitkan dengan sistem tipe 5 (lima);
 - b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan dan/atau tidak dicabut;
 - d. memuat informasi bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang sama dengan bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan
 - e. tercantum merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.

Pasal 25

- (1) Pada laman SIINas, Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik sendiri dan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus:
- a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium dengan kelas 30 (tiga puluh) milik Perusahaan Industri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;
 2. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 3. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium dengan nomor KBLI 10774;
 4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, *Hazard Analysis*

- and Critical Control Point (HACCP)*, atau *Food Safety System Certification (FSSC) 22000*;
5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 6. diagram alir proses produksi;
 7. daftar informasi produk yang mencakup:
 - a) merek; dan
 - b) bentuk;
 8. daftar fasilitas produksi untuk proses:
 - a) pencucian;
 - b) iodisasi;
 - c) pengeringan; dan
 - d) pengemasan;
 9. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
 10. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
 11. daftar informasi terdokumentasi sesuai dengan ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, *Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)*, atau *Food Safety System Certification (FSSC) 22000*;
 12. struktur organisasi; dan
 13. proses bisnis.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum namun sertifikat merek belum diterbitkan, Perusahaan Industri dapat mengunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3) Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal penerbitan perizinan berusaha di bidang industri Garam Konsumsi Beriodium, Perusahaan Industri dapat mengunggah surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, *Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)*, atau *Food Safety System Certification (FSSC) 22000* sebagai pengganti sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, *Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)*, atau *Food Safety System Certification (FSSC) 22000* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 4.

- (4) Dalam hal Perusahaan Industri pada saat pengajuan permohonan mengunggah bukti pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), atau *Food Safety System Certification* (FSSC) 22000 pada saat pelaksanaan Surveilen kedua.

Pasal 26

- (1) Pada laman SIINas, Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik sendiri dan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus:
- a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium dengan kelas 30 (tiga puluh) milik Produsen di Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
 2. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
 3. perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), atau *Food Safety System Certification* (FSSC) 22000;
 5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 6. diagram alir proses produksi;
 7. daftar informasi produk yang mencakup:
 - a) merek; dan

- b) bentuk;
 8. daftar fasilitas produksi untuk proses:
 - a) pencucian;
 - b) iodisasi;
 - c) pengeringan; dan
 - d) pengemasan;
 9. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
 10. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
 11. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), atau *Food Safety System Certification* (FSSC) 22000;
 12. struktur organisasi; dan
 13. proses bisnis.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 dan angka 3 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 11, angka 12, dan angka 13 diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas Perwakilan Resmi berupa:
- a. salinan akta pendirian Perwakilan Resmi dan perubahannya;
 - b. perizinan berusaha;
 - c. bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan

- f. bukti menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
- (5) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.
 - (6) Dalam hal Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai importir, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (4), Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas perusahaan importir berupa:
 - a. salinan akta pendirian perusahaan importir dan perubahannya;
 - b. perizinan berusaha yang berlaku sebagai angka pengenal importir umum; dan
 - c. bukti penunjukan sebagai importir dari Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (7) Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi, maka tempat kedudukan Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f mengacu pada 1 (satu) alamat utama, alamat kantor, atau korespondensi yang tertuang di dalam dokumen perizinan berusaha.

Pasal 27

- (1) Pada laman SIINas, Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dan melalui sistem sertifikasi tipe 5 (lima), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Perusahaan Industri penerima Maklun harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 - 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;
 - 2. dokumen Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
 - 3. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), atau *Food Safety System Certification* (FSSC) 22000;

4. diagram alir proses produksi;
 5. daftar informasi produk yang mencakup:
 - a) merek; dan
 - b) bentuk;
 6. daftar fasilitas produksi untuk proses:
 - a) pencucian;
 - b) iodisasi;
 - c) pengeringan; dan
 - d) pengemasan;
 7. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
 8. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
 9. daftar informasi terdokumentasi sesuai dengan ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, *Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)*, atau *Food Safety System Certification (FSSC) 22000*; dan
 10. proses bisnis.
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Sertifikat SNI yang:
- a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);
 - b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;
 - d. memuat informasi bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang sama dengan bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang akan dimaklunkan; dan
 - e. tercantum merek milik Perusahaan Industri penerima Maklun.
- (3) Dokumen Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. bukti kepemilikan akun SIINas Pelaku Usaha pemberi Maklun;
 - b. perizinan berusaha milik Pelaku Usaha pemberi Maklun;
 - c. salinan akta pendirian Pelaku Usaha pemberi Maklun dan perubahannya;
 - d. sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e. perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang

- diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
- g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
- (4) Dokumen pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. perizinan berusaha milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
 - b. sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) milik pelaku usaha di luar negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - c. perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada:
 - 1. Perwakilan Perusahaan untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan
 - 2. Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - d. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada:
 - 1. Perwakilan Perusahaan untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan
 - 2. Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - e. dokumen legalistas Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun:
 - 1. salinan akta pendirian Perwakilan Perusahaan dan perubahannya;
 - 2. perizinan berusaha;
 - 3. bukti penunjukan Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 4. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan yang menyatakan tidak akan mengedarkan,

memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan

5. bukti kepemilikan akun SIINas.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (6) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.

Pasal 28

- (1) Pada laman SIINas, Produsen di Luar Negeri yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dan melalui sistem sertifikasi tipe 5 (lima), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun;
 2. dokumen Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
 3. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), atau *Food Safety System Certification* (FSSC) 22000;
 4. diagram alir proses produksi;
 5. daftar informasi produk yang mencakup:
 - a) merek; dan
 - b) bentuk;
 6. daftar fasilitas produksi untuk proses:

- a) pencucian;
 - b) iodisasi;
 - c) pengeringan; dan
 - d) pengemasan;
7. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
 8. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
 9. daftar informasi terdokumentasi sesuai dengan ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), atau *Food Safety System Certification* (FSSC) 22000; dan
 10. proses bisnis.
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Sertifikat SNI yang:
- a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);
 - b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;
 - d. memuat informasi bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang sama dengan bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang akan dimaklunkan; dan
 - e. tercantum merek milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun.
- (3) Dokumen Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. bukti kepemilikan akun SIINas Pelaku Usaha pemberi Maklun;
 - b. perizinan berusaha milik Pelaku Usaha pemberi Maklun;
 - c. salinan akta pendirian Pelaku Usaha pemberi Maklun dan perubahannya;
 - d. sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e. perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada:
 1. Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan
 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada:

1. Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan
 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
- (4) Dokumen pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. perizinan berusaha milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
 - b. sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) milik pelaku usaha di luar negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - c. perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada:
 1. Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium;
 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan
 3. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - d. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada:
 1. Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium;
 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan
 3. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium,

- kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
- e. dokumen legalistas Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun:
1. salinan akta pendirian Perwakilan Perusahaan dan perubahannya;
 2. perizinan berusaha;
 3. bukti penunjukan Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
 5. bukti kepemilikan akun SIINas.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (6) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.

Pasal 29

- (1) Pada laman SIINas, Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan melalui sistem sertifikasi tipe 5 (lima), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek harus:
- a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;

- d. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek;
 2. dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
 3. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), atau *Food Safety System Certification* (FSSC) 22000;
 4. diagram alir proses produksi;
 5. daftar informasi produk yang mencakup:
 - a) merek; dan
 - b) bentuk;
 6. daftar fasilitas produksi untuk proses:
 - a) pencucian;
 - b) iodisasi;
 - c) pengeringan; dan
 - d) pengemasan;
 7. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
 8. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
 9. daftar informasi terdokumentasi sesuai dengan ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), atau *Food Safety System Certification* (FSSC) 22000; dan
 10. proses bisnis.
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Sertifikat SNI yang:
- a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);
 - b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;
 - d. memuat informasi bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang sama dengan bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan
 - e. tercantum merek milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek.
- (3) Dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. bukti kepemilikan akun SIINas Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - b. salinan akta pendirian Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;

- c. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium dengan nomor KBLI 10774 milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - d. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - e. perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
- (4) Dokumen Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;
 - b. perizinan berusaha milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 - c. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
 - d. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1. Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan
 - 2. Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1. Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan

2. Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
- f. dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:
1. salinan akta pendirian Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;
 2. perizinan berusaha;
 3. bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI, dan
 5. bukti kepemilikan akun SIINas.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (6) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.
- (7) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d atau pada ayat (4) huruf c merupakan Sertifikat SNI yang:
- a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);
 - b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;
 - d. memuat informasi bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang sama dengan bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan

- e. tercantum merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.

Pasal 30

- (1) Pada laman SIINas, Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan melalui sistem sertifikasi tipe 5 (lima), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 - 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek;
 - 2. dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
 - 3. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), atau *Food Safety System Certification* (FSSC) 22000;
 - 4. diagram alir proses produksi;
 - 5. daftar informasi produk yang mencakup:
 - a) merek; dan
 - b) bentuk;
 - 6. daftar fasilitas produksi untuk proses:
 - a) pencucian;
 - b) iodisasi;
 - c) pengeringan; dan
 - d) pengemasan;
 - 7. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
 - 8. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
 - 9. daftar informasi terdokumentasi sesuai dengan ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), atau *Food Safety System Certification* (FSSC) 22000; dan
 - 10. proses bisnis.
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Sertifikat SNI yang:

- a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);
 - b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;
 - d. memuat informasi bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang sama dengan bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan
 - e. tercantum merek milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek.
- (3) Dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. bukti kepemilikan akun SIINas Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - b. salinan akta pendirian Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;
 - c. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium dengan nomor KBLI 10774 milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - d. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - e. perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 1. Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan
 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 1. Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan
 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.

- (4) Dokumen Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;
 - b. perizinan berusaha milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 - c. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
 - d. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 1. Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium;
 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan
 3. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 1. Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium;
 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan
 3. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - f. dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:
 1. salinan akta pendirian Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;
 2. perizinan berusaha;
 3. bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang

- berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
 5. bukti kepemilikan akun SIINas.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (6) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.
- (7) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d atau pada ayat (4) huruf c merupakan Sertifikat SNI yang:
- a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);
 - b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;
 - d. memuat informasi bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang sama dengan bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan
 - e. tercantum merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.

Pasal 31

Sertifikat sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e angka 4, Pasal 26 ayat (1) huruf e angka 4, Pasal 27 ayat (1) huruf e angka 3, Pasal 28 ayat (1) huruf e angka 3, Pasal 29 ayat (1) huruf e angka 3, dan Pasal 30 ayat (1) huruf e angka 3, harus diterbitkan oleh:

- a. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; dan/atau

- b. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Perwakilan Resmi melakukan perubahan perusahaan importir yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, Pasal 17 ayat (2), Pasal 20 ayat (6), Pasal 26 ayat (6), Perwakilan Resmi harus mengajukan perubahan data importir pada Sertifikat SNI yang telah diterbitkan.
- (2) Pengajuan perubahan data importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SIINas dengan melengkapi dokumen perusahaan importir pengganti berupa:
 - a. salinan akta pendirian perusahaan importir dan perubahannya;
 - b. perizinan berusaha yang berlaku sebagai angka pengenal importir; dan
 - c. bukti perjanjian sebagai importir dari Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Perubahan data importir pada Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan Sertifikat SNI.
- (4) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5 (lima).

Pasal 33

- (1) Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 34

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.
- (2) Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.
- (3) Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak

melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal.

Pasal 35

- (1) Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.
- (2) Dalam hal LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro.

Pasal 36

- (1) Dalam hal LSPro telah selesai melakukan penilaian kesesuaian, LSPro menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas.
- (2) Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. apabila Sertifikat SNI dilakukan melalui penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, paling sedikit memuat:
 1. tanggal pelaksanaan pengambilan contoh;
 2. nama petugas pengambil contoh;
 3. merek;
 4. bentuk Garam Konsumsi Beriodium;
 5. Laboratorium Uji yang digunakan;
 6. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya;
 7. jumlah produk yang disertifikasi; dan
 8. laporan hasil uji, yang meliputi:
 - a) nomor dan judul SNI;
 - b) tanggal penerimaan contoh uji
 - c) tanggal pelaksanaan pengujian;
 - d) nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan
 - e) hasil uji.
 - b. apabila Sertifikat SNI dilakukan melalui penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), paling sedikit memuat:
 1. tanggal pelaksanaan audit kecukupan;
 2. tanggal pelaksanaan audit kesesuaian;
 3. nama auditor;
 4. tanggal pelaksanaan pengambilan contoh;
 5. nama petugas pengambil contoh;
 6. ringkasan hasil pelaksanaan audit kecukupan dan kesesuaian;
 7. merek;
 8. bentuk Garam Konsumsi Beriodium;
 9. Laboratorium Uji yang digunakan;
 10. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan

11. laporan hasil uji yang meliputi:
 - a) nomor dan judul SNI;
 - b) tanggal penerimaan contoh uji
 - c) tanggal pelaksanaan pengujian;
 - d) nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan
 - e) hasil uji.

Pasal 37

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap proses penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LSPro sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian kesesuaian disampaikan oleh LSPro secara lengkap.
- (4) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi.
- (6) Permintaan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 38

- (1) LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
- (2) Dalam hal LSPro:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini,Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.
- (3) Dalam hal:
 - a. berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
 - b. LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian,Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.

Pasal 39

- (1) Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) berupa tanda elektronik.
- (2) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.
- (3) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LSPRo secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 40

- (1) Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, LSPRo menerbitkan Sertifikat SNI.
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi tanda elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).
- (3) LSPRo membubuhkan tanda elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 pada Sertifikat SNI.
- (4) LSPRo sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menerbitkan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan tanda elektronik;
 - b. menyampaikan Sertifikat SNI yang telah dibubuhi tanda elektronik kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; dan
 - c. mengunggah Sertifikat SNI yang telah dibubuhi tanda elektronik ke dalam SIINas.

Pasal 41

- (1) Dalam Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dicantumkan informasi dengan ketentuan:
 - a. apabila Sertifikat SNI dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, paling sedikit memuat:
 1. nama dan alamat Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
 2. merek;
 3. nomor dan judul SNI;
 4. keterangan bertuliskan sistem sertifikasi SNI Garam Konsumsi Beriodium tipe 1 (satu) b;
 5. bentuk Garam Konsumsi Beriodium;
 6. jumlah produk yang disertifikasi;
 7. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
 8. nomor *packing list*, tanggal, dan nomor *invoice* bagi Garam Konsumsi Beriodium asal impor;
 - b. apabila Sertifikat SNI dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), paling sedikit berisi:
 1. nama dan alamat Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
 2. merek;

3. nomor dan judul SNI;
 4. keterangan bertuliskan sistem sertifikasi SNI Garam Konsumsi Beriodium tipe 5 (lima);
 5. bentuk Garam Konsumsi Beriodium;
 6. penerapan atau kepemilikan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), atau *Food Safety System Certification* (FSSC) 22000;
 7. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
 8. masa berlaku Sertifikat SNI.
- (2) Dalam hal Sertifikat SNI diterbitkan untuk Produsen di Luar Negeri, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
- a. nama dan alamat Perwakilan Resmi; dan
 - b. alamat gudang Perwakilan Resmi.
- (3) Dalam hal Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai importir, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2), Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi nama dan alamat perusahaan importir yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal terdapat Maklun, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3), Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
- a. nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
 - b. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.
- (5) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3), Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
- a. nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau
 - b. nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.

Pasal 42

- (1) Tata cara memperoleh Sertifikat SNI mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium.
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia

Pasal 43

- (1) Garam Konsumsi Beriodium yang telah memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi Tanda SNI dan tanda elektronik.

- (2) Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.
- (3) Persetujuan penggunaan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk SPPT SNI.

Pasal 44

- (1) SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) diberikan kepada:
 - a. Perusahaan Industri; atau
 - b. Perwakilan Resmi.
- (2) Dalam hal terdapat Maklun, SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) diberikan kepada:
 - a. Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
 - b. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.
- (3) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) diberikan kepada:
 - a. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau
 - b. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.
- (4) SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberlakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, SPPT SNI diterbitkan sesuai permohonan yang diajukan untuk disertifikasi berdasarkan *lot/batch* produksi atau setiap pengapalan/*shipment* untuk produk yang berasal dari impor; atau
 - b. untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), SPPT SNI diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal masa berlaku Sertifikat SNI belum berakhir, SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat diperpanjang untuk setiap periode 1 (satu) tahun.

Pasal 45

- (1) Untuk mendapatkan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI kepada Kepala Badan.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus:

- a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
 - b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
 1. untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau
 2. untuk Perwakilan Resmi berupa bukti kapasitas produksi Produsen di Luar Negeri, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir.
- (4) Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 atau realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.

Pasal 46

- (1) Dalam hal terdapat Maklun, untuk mendapatkan SPPT SNI Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI kepada Kepala Badan.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
 - b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
 1. dalam hal penerima Maklun merupakan Perusahaan Industri, Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Maklun dan realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam rangka Maklun; atau
 2. dalam hal penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri, Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Maklun dan realisasi tahunan importasi terakhir yang telah dilakukan dalam rangka Maklun.

- (4) Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 atau realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dikecualikan bagi Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.

Pasal 47

- (1) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, untuk mendapatkan SPPT SNI Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI kepada Kepala Badan.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
 - b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
 1. dalam hal penerima Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek dan realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek; atau
 2. dalam hal penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek dan realisasi tahunan importasi terakhir yang telah dilakukan dalam rangka Kerja Sama Merek.
- (4) Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 atau realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dikecualikan bagi Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri

pemberi Kerja Sama Merek yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.

Pasal 48

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Badan; dan
 - b. direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Garam Konsumsi Beriodium.

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, tim melakukan:
 - a. pemeriksaan atas kebenaran isian formulir dengan dokumen pendukung; dan
 - b. penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
- (2) Dalam hal ditemukan:
 - a. ketidaksesuaian antara isian formulir dan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dan dokumen pendukung.tim meminta pemohon SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1) atau Pasal 47 ayat (1) untuk memberikan klarifikasi.
- (3) Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
- (4) Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penerbitan SPPT SNI.

Pasal 50

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3); atau
 - b. tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI,
Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI.
- (2) Penolakan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 51

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:
 - a. permohonan penerbitan SPPT SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap; atau
 - b. pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.
- (2) Penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda elektronik.
- (3) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat tautan elektronik yang berisi:
 - a. informasi Sertifikat SNI;
 - b. informasi produk;
 - c. jumlah produk yang disertifikasi, apabila Sertifikat SNI diterbitkan melalui Penilaian Kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b; dan
 - d. jangka waktu sesuai dengan SPPT SNI yang telah ditetapkan, apabila Sertifikat SNI diterbitkan melalui Penilaian Kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima).
- (4) SPPT SNI dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 52

Tata cara pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan SPPT SNI.

Pasal 53

- (1) Pembubuhan Tanda SNI dilakukan pada setiap kemasan terkecil dari Garam Konsumsi Beriodium dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta di tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
- (2) Pembubuhan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembubuhan tanda elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3).
- (3) Tata cara pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium.
- (4) Skema sertifikasi SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Surveilen

Pasal 54

- (1) LSPro yang telah menerbitkan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) wajib melakukan Surveilen.

- (2) Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan secara khusus.
- (3) Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5 (lima).
- (4) Surveilen secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sewaktu-waktu dalam hal terdapat:
 - a. pengaduan dari orang perseorangan, masyarakat, instansi dan/atau lembaga; atau
 - b. instruksi dari Menteri.
- (5) Dalam melaksanakan Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LSPro harus memberitahukan jadwal pelaksanaan Surveilen kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri.

Pasal 55

- (1) LSPro melaporkan hasil Surveilen secara berkala dan hasil Surveilen secara khusus kepada Kepala Badan melalui SIINas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal pelaksanaan Surveilen;
 - b. nama auditor;
 - c. tanggal pelaksanaan pengambilan contoh;
 - d. nama petugas pengambil contoh;
 - e. hasil pelaksanaan Surveilen; dan
 - f. nomor dan tanggal laporan hasil uji.
- (3) Kepala Badan melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara berkala dan hasil Surveilen secara khusus.

Pasal 56

- (1) Dalam melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (2) Dalam melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), Kepala Badan membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. pejabat di lingkungan Badan; dan
 - b. PPSI.

Pasal 57

- (1) Dalam melakukan evaluasi, unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3):
 - a. memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen laporan yang disampaikan oleh LSPro; dan

- b. memastikan proses Surveilen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri dan tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dinyatakan dokumen dan proses Surveilen belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan menerbitkan surat pemberitahuan kepada LSPro untuk memberikan klarifikasi, memperbaiki, dan/atau melengkapi dokumen.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan klarifikasi, memperbaiki, dan/atau melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak surat pemberitahuan disampaikan.
- (4) Dalam hal LSPro:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
 - b. tidak melakukan perbaikan atas pemenuhan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Kepala Badan memerintahkan LSPro untuk membekukan Sertifikat SNI.

Pasal 59

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dinyatakan dokumen dan proses Surveilen telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan melakukan validasi atas pelaksanaan penilaian kesesuaian dalam rangka Surveilen.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 60

LSPro yang tidak melakukan surveilen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Dalam hal Perusahaan Industri menggunakan bukti pendaftaran merek dan/atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu pada saat pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI, LSPro pada saat pelaksanaan Surveilen kedua harus

memastikan bahwa Perusahaan Industri telah memiliki:

- a. sertifikat merek untuk menggantikan bukti pendaftaran merek; dan/atau
 - b. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), atau *Food Safety System Certification* (FSSC) 22000 untuk menggantikan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu.
- (2) Apabila pada saat surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri belum memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), atau *Food Safety System Certification* (FSSC) 22000, LSPro mencabut Sertifikat SNI.

Pasal 62

- (1) Tata cara pelaksanaan Surveilen mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium.
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV TANGGUNG JAWAB

Pasal 63

- (1) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a yang memproduksi dan mengedarkan Garam Konsumsi Beriodium dengan mereknya sendiri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu hasil produksi Garam Konsumsi Beriodium sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b yang mengedarkan Garam Konsumsi Beriodium dengan menggunakan merek milik Produsen di Luar Negeri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu Garam Konsumsi Beriodium sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 64

Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, tanggung jawab terhadap jaminan mutu Garam Konsumsi Beriodium sesuai dengan ketentuan SNI dilakukan dengan ketentuan:

- a. terhadap Garam Konsumsi Beriodium hasil produksi Perusahaan Industri yang berada di pabrik, tanggung jawab berada pada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Maklun;

- b. terhadap Garam Konsumsi Beriodium hasil produksi Produsen di Luar Negeri yang terdapat di dalam gudang dan/atau tempat yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi, tanggung jawab berada pada Perwakilan Resmi yang mewakili Produsen di Luar Negeri sebagai penerima Kerja Sama Merek atau Maklun; atau
- c. terhadap Garam Konsumsi Beriodium yang telah beredar di luar lokasi pabrik milik Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada huruf a atau di luar gudang dan/atau tempat yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanggung jawab berada pada:
 - 1. Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a;
 - 2. Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b;
 - 3. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a; atau
 - 4. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

- (1) Garam Konsumsi Beriodium yang diproduksi oleh Produsen di Luar Negeri harus dimasukkan ke dalam gudang yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c sebelum diedarkan atau dipindahtangankan kepemilikannya.
- (2) Pemasukan Garam Konsumsi Beriodium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan verifikasi atau penelusuran teknis.
- (3) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan kesesuaian alamat pengiriman yang tercantum dalam dokumen importasi dengan alamat gudang yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Dalam hal Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI telah habis masa berlakunya, Garam Konsumsi Beriodium yang telah diproduksi atau telah diimpor masih dapat diedarkan hingga ke konsumen akhir.
- (2) Peredaran Garam Konsumsi Beriodium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persyaratan:

- a. untuk hasil produksi dalam negeri, Garam Konsumsi Beriodium telah diproduksi pada masa Sertifikat SNI dan SPPT SNI masih berlaku;
 - b. untuk produk impor, Garam Konsumsi Beriodium yang di impor telah menyelesaikan kewajiban pabean pada masa Sertifikat SNI dan SPPT SNI masih berlaku; dan
 - c. mutu produk sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5 (lima).

Pasal 67

Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium secara wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Ketentuan dan tata cara untuk memiliki akun SIINas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Segala bentuk biaya yang diperlukan dalam rangka kegiatan penilaian kesesuaian oleh LSPro dan Laboratorium Uji dibebankan kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Garam Konsumsi Beriodium yang telah diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 29/M/SK/2/1995 tentang Pengesahan Serta Penerapan Standar Nasional Indonesia dan Penggunaan Tanda SNI Secara Wajib Terhadap 10 (sepuluh) macam Produk Industri dan masih berlaku, dinyatakan berlaku sebagai Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
- (2) Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Garam Konsumsi Beriodium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
- (3) Dalam hal sertifikat produk penggunaan tanda SNI Garam Konsumsi Beriodium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Garam Konsumsi Beriodium hasil produksi dalam negeri atau impor harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka

waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 71

- (1) Garam Konsumsi Beriodium yang telah dibubuhi tanda SNI berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 29/M/SK/2/1995 tentang Pengesahan Serta Penerapan Standar Nasional Indonesia dan Penggunaan Tanda SNI Secara Wajib Terhadap 10 (sepuluh) macam Produk Industri dikecualikan dari kewajiban dibubuhi tanda elektronik.
- (2) Garam Konsumsi Beriodium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dapat beredar hingga pengguna akhir dengan ketentuan:
 - a. untuk Garam Konsumsi Beriodium hasil produksi dalam negeri:
 1. dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI Garam Konsumsi Beriodium menggunakan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, apabila telah produksi sebelum Peraturan Menteri berlaku sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku; atau
 2. dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI Garam Konsumsi Beriodium menggunakan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), apabila telah produksi sebelum Peraturan Menteri berlaku sampai dengan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
 - b. untuk Garam Konsumsi Beriodium hasil impor:
 1. dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI Garam Konsumsi Beriodium menggunakan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, apabila telah menyelesaikan kewajiban pabean sebelum Peraturan Menteri berlaku sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku; atau
 2. dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI Garam Konsumsi Beriodium menggunakan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), apabila telah menyelesaikan kewajiban pabean sebelum Peraturan Menteri berlaku sampai dengan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 72

Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat produk penggunaan tanda SNI sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan masih dalam proses penilaian kesesuaian, harus menyesuaikan dengan proses penilaian kesesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 29/M/SK/2/1995 tentang Pengesahan serta Penerapan Standar Nasional Indonesia dan Penggunaan Tanda SNI Secara Wajib Terhadap 10 (sepuluh) macam Produk Industri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2025

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2025


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 283

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA UNTUK GARAM KONSUMSI
BERIODIUM SECARA WAJIB

SKEMA SERTIFIKASI STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK GARAM
KONSUMSI BERIODIUM

- A. Ruang Lingkup
Skema ini berlaku untuk pelaksanaan sertifikasi awal, Surveilen, dan sertifikasi ulang/resertifikasi dalam rangka pemberlakuan SNI Garam Konsumsi Beriodium secara wajib.
- B. Acuan Normatif
Dokumen yang dijadikan acuan dalam skema ini adalah:
1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri; dan
 2. SNI 3556:2024.
- C. Prosedur Sertifikasi
Prosedur Sertifikasi dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian dengan menggunakan:
1. sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b; atau
 2. sistem sertifikasi tipe 5 (lima).
- Adapun tata cara memperoleh Sertifikat SNI dilakukan dengan tahapan:

1. Sistem Sertifikasi Tipe 1 (satu) b.

Penerbitan Sertifikat SNI berdasarkan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b dilakukan sesuai tahapan sebagai berikut:

NO	KETENTUAN	URAIAN		
Tahap I: Seleksi				
1.	Permohonan			
	I. Untuk Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri			
		a. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas.		
		b. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus:		
		1. menginput data dengan mengisi formulir isian;		
		2. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;		
		3. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;		
		4. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium dengan kelas 30 (tiga puluh) milik sendiri (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan		
		5. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:		
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Perusahaan Industri</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Perwakilan Resmi</td> </tr> </table>	Perusahaan Industri	Perwakilan Resmi
Perusahaan Industri	Perwakilan Resmi			
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;</td> <td style="width: 50%;">a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;</td> </tr> </table>	a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;	a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;	a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;			
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">b) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;</td> <td style="width: 50%;">b) salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;</td> </tr> </table>	b) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	b) salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
b) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	b) salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;			
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">c) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium dengan nomor KBLI 10774;</td> <td style="width: 50%;">c) perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;</td> </tr> </table>	c) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium dengan nomor KBLI 10774;	c) perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
c) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium dengan nomor KBLI 10774;	c) perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;			
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">d) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan</td> <td style="width: 50%;">d) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh</td> </tr> </table>	d) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan	d) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh
d) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan	d) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh			

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		<p>ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;</p>	<p>pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.</p>
		<p>e) daftar <i>lot/batch</i> rencana produksi Garam Konsumsi Beriodium yang akan disertifikasi, yang mencakup: 1) merek; 2) bentuk; dan 3) jumlah produk;</p>	<p>e) daftar <i>lot/batch</i> Garam Konsumsi Beriodium yang akan dikirim pada setiap pengapalan, yang mencakup: 1) merek; 2) nomor pos tarif; 3) bentuk; dan 4) jumlah produk;</p>
		<p>f) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI.</p>	<p>f) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI; dan</p>
			<p>g) Dokumen legalitas Perwakilan Resmi berupa: 1) salinan akta pendirian Perwakilan Resmi dan perubahannya; 2) perizinan berusaha; 3) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4) perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk</p>

NO	KETENTUAN	URAIAN	
			<p>menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p>
			<p>5) bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan</p>
			<p>6) bukti menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.</p>
			<p>h) Dalam hal Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai importir, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud di atas, Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas perusahaan importir berupa:</p>
			<p>1) salinan akta pendirian perusahaan importir dan perubahannya;</p>
			<p>2) perizinan berusaha; dan</p>
			<p>3) bukti penunjukan sebagai importir dari Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara</p>

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p data-bbox="1679 233 2145 264">Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p data-bbox="799 272 966 304">Catatan 1:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="887 312 2335 831">a. Yang dimaksud sertifikat merk milik sendiri (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri), merupakan:<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="961 384 2335 488">1. Sertifikat yang tercantum nama pemilik merek dan nama pemilik merek tersebut sama dengan nama Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI;<li data-bbox="961 496 2335 600">2. Sertifikat yang tercantum nama pemilik merek dan nama pemilik merek tersebut tercantum dalam akta pendirian Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;<li data-bbox="961 608 2335 751">3. Sertifikat yang tercantum nama pemilik merek dan nama pemilik merek tersebut serta perusahaan (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri) pemohon sertifikat SNI merupakan bagian dari perusahaan multinasional atau perusahaan yang bergabung dalam 1 (satu) grup; atau<li data-bbox="961 759 2335 831">4. merek yang diperoleh dari pengalihan dari pemilik asli kepada pemilik yang baru (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri).<li data-bbox="887 871 2335 1399">b. Untuk Perusahaan Industri.<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="961 911 2335 1126">1. Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum namun sertifikat merek belum diterbitkan, Perusahaan Industri dapat mengunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4.<li data-bbox="961 1134 2335 1399">2. Dalam hal kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 dimiliki oleh induk perusahaan dari Perusahaan Industri Garam Konsumsi Beriodium, maka:<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="1036 1254 2335 1399">a) bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 diganti dengan sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium dengan kelas 30 (tiga puluh) milik induk perusahaan dari Perusahaan Industri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>Hukum;</p> <ul style="list-style-type: none">b) melengkapi bukti bahwa induk perusahaan industri Garam Konsumsi Beriodium merupakan pemilik dari Perusahaan Industri atau bukti sebagai perusahaan multinasional;c) melengkapi perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perusahaan Industri untuk membuat/memproduksi, menggunakan, dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dand) melengkapi bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perusahaan Industri untuk membuat/memproduksi, menggunakan, dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. <p>3. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan dan telah beralih haknya dari induk perusahaan ke Perusahaan Industri, maka bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 dapat diganti dengan bukti pencatatan perubahan pemilik merek Garam Konsumsi Beriodium dari induk perusahaan kepada Perusahaan Industri dengan kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.</p> <p>c. Untuk Produsen di Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none">1. Dokumen berupa salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya serta perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:<ul style="list-style-type: none">a) 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; danb) 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>oleh penerjemah tersumpah.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf e) diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.3. Produsen di Luar Negeri harus memiliki Perwakilan Resmi.4. Produsen di Luar Negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi.5. Perwakilan Resmi hanya mewakili 1 (satu) Produsen di Luar Negeri.6. Perwakilan Resmi dapat mewakili lebih dari 1 (satu) Produsen di Luar Negeri dalam hal Produsen di Luar Negeri yang diwakili merupakan:<ol style="list-style-type: none">a) induk perusahaan dari Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili;b) anak perusahaan dari induk perusahaan yang sama dengan Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili; atauc) anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.7. Induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a) dan huruf b) harus:<ol style="list-style-type: none">a) melakukan kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium; danb) memiliki saham di anak perusahaan.8. Perwakilan Resmi harus menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.9. Dalam hal Perwakilan Resmi memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi, maka tempat kedudukan Perwakilan Resmi mengacu pada 1 (satu) alamat utama, alamat kantor, atau korespondensi sebagaimana tertuang di dalam dokumen perizinan berusaha.10. Dalam hal Perwakilan Resmi tidak bertindak sebagai importir, maka Perwakilan Resmi hanya dapat menunjuk 1 (satu) perusahaan importir untuk setiap permohonan sertifikasi SNI.11. Perusahaan importir sebagaimana dimaksud pada angka 10 hanya dapat ditunjuk oleh 1 (satu) Perwakilan Resmi untuk Garam Konsumsi Beriodium.12. Dalam hal merek dimiliki oleh Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri, maka:<ol style="list-style-type: none">a) bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud huruf b angka 4 diganti

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>dengan mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium dengan kelas 30 (tiga puluh) milik Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p> <ul style="list-style-type: none">b) Perwakilan Resmi perlu melengkapi bukti bahwa Produsen di Luar Negeri merupakan milik dari Perwakilan Resmi;c) dokumen perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) diganti dengan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dand) dokumen bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. <p>13. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan dari Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi, maka:</p> <ul style="list-style-type: none">a) bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 diganti dengan mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium dengan kelas 30 (tiga puluh) milik induk perusahaan dari Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;b) induk perusahaan perlu melengkapi bukti bahwa induk perusahaan industri Garam Konsumsi Beriodium merupakan pemilik dari Produsen di Luar

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>Negeri dan Perwakilan Resmi atau bukti sebagai perusahaan multinasional;</p> <ul style="list-style-type: none">c) dokumen perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dand) dokumen bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perwakilan Resmi Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. <p>14. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan dari Produsen di Luar Negeri dan telah beralih haknya dari induk perusahaan dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi, maka Perwakilan Resmi harus menyampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) bukti bahwa induk perusahaan industri Garam Konsumsi Beriodium merupakan pemilik dari Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi atau bukti sebagai perusahaan multinasional;b) bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4, perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf g) angka 4), dan bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf g) angka 5) dapat digantikan dengan bukti pencatatan perubahan pemilik merek Garam Konsumsi Beriodium dari induk perusahaan kepada Perwakilan Resmi dengan kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.

NO	KETENTUAN	URAIAN								
	<p>II. Untuk Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.</p>	<p>a. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas.</p> <p>b. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menginput data dengan mengisi formulir isian; 2. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian; 3. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian; 4. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun atau Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun; dan 5. mengunggah dokumen pendukung lain berupa: <table border="1" data-bbox="787 730 2335 1375"> <tr> <td data-bbox="787 730 1564 810"> <p>Dalam hal penerima Maklun merupakan Perusahaan Industri:</p> </td> <td data-bbox="1564 730 2335 810"> <p>Dalam hal penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri:</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="787 810 1564 962"> <p>a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;</p> </td> <td data-bbox="1564 810 2335 962"> <p>a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="787 962 1564 1074"> <p>b) dokumen Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;</p> </td> <td data-bbox="1564 962 2335 1074"> <p>b) dokumen Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="787 1074 1564 1375"> <p>c) daftar <i>lot/batch</i> rencana produksi Garam Konsumsi Beriodium dengan merek milik Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang akan disertifikasi, yang mencakup: 1) merek;</p> </td> <td data-bbox="1564 1074 2335 1375"> <p>c) daftar <i>lot/batch</i> Garam Konsumsi Beriodium yang akan dikirim pada setiap pengapalan, yang mencakup: 1) merek; 2) nomor pos tarif; 3) bentuk; dan 4) jumlah produk</p> </td> </tr> </table> 	<p>Dalam hal penerima Maklun merupakan Perusahaan Industri:</p>	<p>Dalam hal penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri:</p>	<p>a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;</p>	<p>a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun.</p>	<p>b) dokumen Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;</p>	<p>b) dokumen Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;</p>	<p>c) daftar <i>lot/batch</i> rencana produksi Garam Konsumsi Beriodium dengan merek milik Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang akan disertifikasi, yang mencakup: 1) merek;</p>	<p>c) daftar <i>lot/batch</i> Garam Konsumsi Beriodium yang akan dikirim pada setiap pengapalan, yang mencakup: 1) merek; 2) nomor pos tarif; 3) bentuk; dan 4) jumlah produk</p>
<p>Dalam hal penerima Maklun merupakan Perusahaan Industri:</p>	<p>Dalam hal penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri:</p>									
<p>a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;</p>	<p>a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun.</p>									
<p>b) dokumen Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;</p>	<p>b) dokumen Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;</p>									
<p>c) daftar <i>lot/batch</i> rencana produksi Garam Konsumsi Beriodium dengan merek milik Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang akan disertifikasi, yang mencakup: 1) merek;</p>	<p>c) daftar <i>lot/batch</i> Garam Konsumsi Beriodium yang akan dikirim pada setiap pengapalan, yang mencakup: 1) merek; 2) nomor pos tarif; 3) bentuk; dan 4) jumlah produk</p>									

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		2) bentuk; dan 3) jumlah produk	
		d) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;	d) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
	6.	Dokumen Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf b) berupa:	
		a) bukti kepemilikan akun SIINas Pelaku Usaha pemberi Maklun;	
		b) perizinan berusaha milik Pelaku Usaha pemberi Maklun;	
		c) salinan akta pendirian Pelaku Usaha pemberi Maklun dan perubahannya;	
		d) sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
		Dalam hal penerima Maklun merupakan Perusahaan Industri:	Dalam hal penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri:
		e) perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	e) perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		f) bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha	f) bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada:

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		<p> pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan</p>	<p> 1) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan</p>
		<p> g) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI, yang dicetak dan diunggah melalui SIINas.</p>	
	<p> 7. Dokumen pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada, huruf b angka 5 huruf b) berupa:</p>		
		<p> a) perizinan berusaha milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;</p>	
		<p> b) sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium dengan kelas 30 (tiga puluh) milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p>	
		<p> c) perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p>	
		<p> Dalam hal penerima Maklun merupakan Perusahaan Industri:</p>	<p> Dalam hal penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri:</p>

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		<p>d) perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p>	<p>d) perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
		<p>e) bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p>	
		<p>Dalam hal penerima Maklun merupakan Perusahaan Industri:</p>	<p>Dalam hal penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri:</p>
		<p>f) bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat</p>	<p>f) bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		g) dokumen legalistas Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun:	
		1) salinan akta pendirian Perwakilan Perusahaan dan perubahannya;	
		2) perizinan berusaha;	
		3) bukti penunjukan Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;	
		4) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI, yang dicetak dan diunggah melalui SIINas; dan	
		5) bukti kepemilikan akun SIINas.	
		<p>Catatan 2:</p> <p>a. Untuk pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, berlaku ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku usaha di luar negeri harus memiliki Perwakilan Perusahaan. 2. Pelaku usaha di luar negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Perusahaan. 3. Perwakilan Perusahaan hanya dapat mewakili 1 (satu) pelaku usaha di luar negeri. 4. Dokumen perizinan berusaha milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a) 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di 	

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>negara setempat; dan</p> <p>b) 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.</p> <p>b. Untuk Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun.</p> <p>1. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 merupakan Sertifikat SNI yang:</p> <p>a) diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);</p> <p>b) diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;</p> <p>c) belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan dan/atau tidak dicabut;</p> <p>d) memuat informasi bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang sama dengan bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang akan dimaklunkan; dan</p> <p>e) tercantum merek milik Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun.</p> <p>2. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf d) dimiliki oleh induk perusahaan dari Pelaku Usaha pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri Penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri Penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi:</p> <p>a) bukti bahwa induk perusahaan merupakan pemilik dari Pelaku Usaha pemberi Maklun atau bukti sebagai perusahaan multinasional;</p> <p>b) sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) milik induk perusahaan dari Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p> <p>c) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf e) diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada:</p> <p>1) Pelaku Usaha pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium;</p> <p>2) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam</p>

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>Konsumsi Beriodium; dan</p> <p>3) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium (untuk penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p> <p>d) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf f) diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaku Usaha pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium; 2) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan 3) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium (untuk penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. <p>3. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan dan telah beralih haknya dari induk perusahaan ke Pelaku Usaha pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi perlu melengkapi bukti pencatatan perubahan pemilik merek Garam Konsumsi Beriodium dari induk perusahaan kepada Pelaku Usaha pemberi Maklun dengan kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.</p> <p>4. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri Penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) bukti bahwa induk perusahaan merupakan pemilik dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dan Perwakilan Perusahaan atau bukti sebagai

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>perusahaan multinasional;</p> <ul style="list-style-type: none">b) sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium dengan kelas 30 (tiga puluh) milik induk perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri atau Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;c) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf c) dan huruf d), diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada:<ul style="list-style-type: none">1) Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium;2) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan3) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium (untuk penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.d) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf e) dan huruf f) diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada:<ul style="list-style-type: none">1) Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium;2) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan3) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, dalam hal penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri), kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p data-bbox="1116 236 1629 268">Intelektual Kementerian Hukum.</p> <p data-bbox="961 274 2335 418">5. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan telah beralih haknya dari induk perusahaan kepada Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi melengkapi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="1041 424 2335 568">a) bukti pencatatan perubahan pemilik merek Garam Konsumsi Beriodium dari induk perusahaan kepada Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun dengan kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;<li data-bbox="1041 574 2335 1018">b) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf c) dan huruf d) yang dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun kepada:<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="1116 689 2335 794">1) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan<li data-bbox="1116 801 2335 1018">2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, dalam hal penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri, kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan<li data-bbox="1041 1024 2335 1398">c) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana pada huruf b angka 7 huruf e) dan huruf f) yang dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun kepada:<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="1116 1139 2335 1244">1) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri Penerima Makun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan<li data-bbox="1116 1251 2335 1398">2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium (untuk penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		Intelektual Kementerian Hukum. c. Bukti kepemilikan akun SIINas dapat berupa tangkapan layar (<i>screenshot</i>) pada saat masuk laman SIINas.	
III.	Untuk Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.		
		a. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas.	
		b. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus:	
		1. menginput data dengan mengisi formulir isian;	
		2. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;	
		3. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;	
		4. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek; dan	
		5. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:	
		Dalam hal penerima Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri:	Dalam hal Penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri:
		a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek;	a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek;
		b) dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;	b) dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
		c) daftar <i>lot/batch</i> rencana produksi Garam Konsumsi Beriodium dengan merek milik Perusahaan	c) daftar <i>lot/batch</i> Garam Konsumsi Beriodium yang akan dikirim pada setiap pengapalan, yang mencakup:

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang akan disertifikasi, yang mencakup: 1) merek; 2) bentuk; dan 3) jumlah produk	1) merek; 2) nomor pos tarif; 3) bentuk; dan 4) jumlah produk
		d) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI; dan	d) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI; dan
		6. Dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf b) berupa:	
		a) bukti kepemilikan akun SIINas Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;	
		b) salinan akta pendirian Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;	
		c) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan di bidang industri Garam Konsumsi Beriodium dengan nomor KBLI 10774 milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;	
		d) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;	
		Dalam hal penerima Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri:	Dalam hal Penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri:
		e) perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh)	e) perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		f) bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	f) bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
		g) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.	
	7.	Dokumen Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf b) berupa:	
		a) salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;	
		b) perizinan berusaha milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek	

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;	
		c) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;	
		d) perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
		Dalam hal penerima Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri:	Dalam hal penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri:
		e) perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	e. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		f) bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		<p>Dalam hal penerima Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri</p>	<p>Dalam hal penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri</p>
		<p>g) bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan</p>	<p>g) bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
		<p>h) dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:</p>	
		<p>1) salinan akta pendirian Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;</p>	
		<p>2) perizinan berusaha;</p>	
		<p>3) bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p>	
		<p>4) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium</p>	

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan</p> <p>5) bukti kepemilikan akun SIInas.</p> <p>Catatan 3:</p> <p>a. Untuk Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf d) atau angka 7 huruf c) merupakan Sertifikat SNI yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima); 2. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri; 3. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut; 4. memuat informasi bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang sama dengan bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan 5. tercantum merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek. <p>b. Untuk Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 merupakan Sertifikat SNI yang: <ol style="list-style-type: none"> a) diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima); b) diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri; c) belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut; d) memuat informasi bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang sama dengan bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan e) tercantum merek milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek. 2. Dokumen Produsen di Luar Negeri berupa salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya serta perizinan berusaha milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dengan ruang

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; danb) 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. <p>3. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek maka Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf e) yang dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Kerja Sama Merek kepada:<ul style="list-style-type: none">1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium (untuk penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; danb) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf f) yang dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Kerja Sama Merek kepada:<ul style="list-style-type: none">1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, apabila penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri),</p> <p>3) kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.</p> <p>4. Dalam hal merek dimiliki oleh Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, maka Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi:</p> <p>a) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf d) yang dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, apabila penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri, kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan <p>b) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf f) yang dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, apabila penerima Kerja Sama Merek merupakan

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>Produsen di Luar Negeri, kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.</p> <p>5. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi:</p> <p>a) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf d) dan huruf e) yang dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, apabila penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri, kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan <p>b) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud huruf b angka 7 huruf f) dan huruf g), yang dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium (untuk penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p style="text-align: center;">Intelektual Kementerian Hukum.</p> <p>c. Bukti kepemilikan akun SIINas dapat berupa tangkapan layar (<i>screenshot</i>) pada saat masuk laman SIINas.</p>
		c. Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.
		d. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.
		e. Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.
		f. Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan batal.
		g. Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.
		h. Dalam hal LSPro membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro.
		<p>Catatan 4:</p> <p>a. Dalam hal penerima Maklun dan/atau penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri, maka pelaksanaan impor Garam Konsumsi Beriodium harus dilakukan oleh Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun atau penerima Kerja Sama Merek.</p> <p>b. Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berfungsi sebagai importir, maka pelaksanaan impor Garam Konsumsi Beriodium dapat dilakukan oleh perusahaan importir yang ditunjuk.</p>

NO	KETENTUAN	URAIAN
2.	Tinjauan Permohonan	<p>a. Dilakukan jika dokumen permohonan pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan;</p> <p>b. Dilakukan tinjauan terhadap persyaratan administrasi pemohon, jika sudah lengkap maka proses sertifikasi dapat diterima;</p> <p>c. Penugasan Petugas Pengambil Contoh (PPC) dilakukan oleh LSPro.</p>
3.	Petugas Pengambil Contoh	<p>a. memiliki kompetensi yang sesuai/sebentuk;</p> <p>b. merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;</p> <p>c. lancar berbahasa Indonesia;</p> <p>d. memahami peraturan perundang-undangan terkait;</p> <p>e. telah diregistrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan</p> <p>f. terdaftar di LSPro yang memberikan penugasan.</p> <p>Catatan 5: Dalam hal pelaksanaan pengambilan contoh dilakukan oleh PPC dari laboratorium uji di luar negeri yang ditunjuk oleh Menteri, maka persyaratan PPC mengacu kepada perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis.</p>
4.	Laboratorium Uji yang Digunakan	<p>a. Laboratorium uji yang digunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau 2. Laboratorium Uji di luar negeri. <p>b. Laboratorium Uji di dalam negeri harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium sebagaimana tercantum dalam acuan normatif skema sertifikasi ini; dan 2. ditunjuk oleh Menteri dengan ruang lingkup mencakup parameter yang tercantum dalam SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium; <p>c. Laboratorium Uji di luar negeri harus memiliki kemampuan melakukan pengujian Garam Konsumsi Beriodium sesuai SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium sebagaimana tercantum dalam acuan normatif skema sertifikasi ini dan memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>internasional;</p> <p>2. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan</p> <p>3. ditunjuk oleh Menteri.</p> <p>d. Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri merupakan:</p> <p>1. petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya;</p> <p>2. merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;</p> <p>3. lancar berbahasa Indonesia;</p> <p>4. memahami peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>5. terdaftar di Laboratorium Uji yang memberikan penugasan.</p>
Tahap II: Determinasi		
1.	Pengambilan Contoh	<p>a. Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan.</p> <p>b. PPC membuat rencana pengambilan contoh berdasarkan pengelompokan produk yang disetujui oleh LSPro;</p> <p>c. Contoh uji wajib dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU);</p> <p>d. Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada titik akhir aliran produksi atau di tempat kedudukan dari Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri, dengan ketentuan:</p> <p>1. untuk produksi dalam negeri, diambil dari <i>lot/batch</i> produksi di aliran produksi dan/atau di gudang produksi pada lokasi Perusahaan Industri. Setiap <i>lot/batch</i> hasil produk Garam Konsumsi Beriodium di dalam negeri yang merupakan:</p> <p>a) total jumlah Garam Konsumsi Beriodium yang akan diproduksi sesuai perizinan kapasitas Perusahaan Industri yang dimiliki dengan menggunakan merek milik sendiri; atau</p> <p>b) total jumlah Garam Konsumsi Beriodium yang akan diproduksi berdasarkan pemesanan (<i>plan purchase order</i>) dengan menggunakan merek milik:</p> <p>1) Perusahaan Industri lain atau Produsen di Luar Negeri, dalam hal Kerja Sama Merek; dan/atau</p> <p>2) Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri, dalam hal Maklun.</p>

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>2. untuk produk impor, diambil dari <i>lot/batch</i> produksi di aliran produksi dan/atau gudang produksi pada lokasi Produsen di Luar Negeri. Setiap <i>lot/batch</i> untuk Garam Konsumsi Beriodium luar negeri merupakan:</p> <p>a) total jumlah Garam Konsumsi Beriodium yang akan di ekspor ke Indonesia pada setiap pengapalan (<i>shipment</i>) dengan menggunakan merek milik sendiri; atau</p> <p>b) total jumlah Garam Konsumsi Beriodium yang akan di ekspor ke Indonesia pada setiap pengapalan (<i>shipment</i>) dengan menggunakan merek milik:</p> <p>1) Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri lain, dalam hal Kerja Sama Merek; dan/atau</p> <p>2) Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri, dalam hal Maklun.</p> <p>e. Ketentuan jumlah pengambilan contoh dalam rangka sertifikasi diatur sesuai dengan “Ketentuan Contoh Uji” dalam skema sertifikasi SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium ini.</p> <p>f. Contoh yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel.</p> <p>Catatan 6:</p> <p>a. Bagian untuk arsip diberi pelabelan dan disimpan di lokasi Perusahaan Industri sampai Sertifikat SNI diterbitkan.</p> <p>b. Bagian untuk arsip diberi pelabelan dan disimpan di lokasi Produsen di Luar Negeri sampai Sertifikat SNI diterbitkan.</p>
2.	Cara Pengujian/Ketentuan Pengujian.	Cara pengujian dilakukan sesuai ketentuan dalam SNI 3556:2024.
3.	Laporan Hasil Uji	Laporan hasil uji dilakukan dengan mencantumkan hasil uji serta syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium.
Tahap III: Tinjauan dan Keputusan		
1.	Tinjauan Terhadap Laporan Hasil Uji	<p>a. Personil yang melakukan tinjauan terhadap laporan hasil uji harus memiliki kompetensi terkait produk Garam Konsumsi Beriodium;</p> <p>b. Pengkaji (<i>reviewer</i>) melakukan tinjauan terhadap laporan hasil uji;</p> <p>c. Tinjauan yang dihasilkan merupakan salah satu bagian utama untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium;</p>

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>d. Ketentuan untuk hasil uji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jika hasil uji tidak memenuhi parameter persyaratan SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium, LSPro dapat meminta pengujian ulang dengan persetujuan pemohon (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi) terhadap parameter uji yang tidak lulus dari arsip contoh, atau pengambilan contoh ulang dari bentuk yang sama untuk dilakukan pengujian terhadap seluruh parameter sesuai persyaratan SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium; 2. jika hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka rekomendasi penerbitan sertifikat SNI tidak dapat diberikan, atau rekomendasi penerbitan sertifikat SNI hanya diterbitkan untuk bentuk yang memenuhi persyaratan SNI (lulus uji); 3. pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1(satu) kali; 4. pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi menerima pemberitahuan dari LSPro; 5. apabila Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi tidak menindaklanjuti pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal; dan/atau 6. dalam hal 1 (satu) bentuk memiliki lebih dari 1 (satu) laporan hasil uji dan diantaranya terdapat hasil uji yang tidak memenuhi persyaratan SNI setelah dilakukan uji ulang, maka rekomendasi penerbitan sertifikat SNI untuk bentuk tersebut tidak dapat diberikan (dinyatakan gagal). <p>Catatan 7:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jika hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium uji dan berdasarkan evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi. b. segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi terkait penilaian kesesuaian, pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.

NO	KETENTUAN	URAIAN
2.	Keputusan Sertifikasi	<p>Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan:</p> <p>a. Penerbitan Sertifikat SNI; atau</p> <p>b. Penolakan penerbitan Sertifikat SNI (pernyataan gagal memenuhi persyaratan SNI).</p>
3.	Penerbitan Sertifikat SNI	<p>a. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPro wajib menyampaikan informasi hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas.</p> <p>b. Informasi hasil penilaian kesesuaian paling sedikit berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tanggal pelaksanaan pengambilan contoh; 2. nama petugas pengambil contoh; 3. merek; 4. bentuk Garam Konsumsi Beriodium; 5. Laboratorium Uji yang digunakan; 6. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; 7. jumlah produk yang disertifikasi; dan 8. laporan hasil uji yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) nomor dan judul SNI; b) tanggal penerimaan contoh uji; c) tanggal pelaksanaan pengujian; d) nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan e) hasil uji. <p>c. Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.</p> <p>d. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi pemeriksaan terhadap proses penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LSPro sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.</p> <p>e. Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standarisasi industri.</p> <p>f. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi.</p> <p>g. Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas.</p>

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		h. LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.	
		i. Dalam hal LSPro:	
		1. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau	
		2. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini,	
		Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.	
		j. Dalam hal:	
		1. berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau	
		2. LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian,	
		Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.	
		k. Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik.	
		l. Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.	
		m. Tanda elektronik disampaikan kepada LSPRo secara elektronik melalui SIINas.	
		n. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian dan hasil evaluasi, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI.	
		o. Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda elektronik oleh LSPro.	
		p. Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi:	
		Untuk Perusahaan Industri:	Untuk Produsen di Luar Negeri:
		1. nama dan alamat Perusahaan Industri;	1. nama dan alamat Produsen di Luar Negeri;
		2. merek;	2. merek;
		3. nomor dan judul SNI;	3. nomor dan judul SNI;
		4. keterangan bertuliskan sistem sertifikasi SNI Garam Konsumsi	4. keterangan bertuliskan sistem sertifikasi SNI Garam Konsumsi Beriodium tipe 1

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		Beriodium tipe 1 (satu) b;	(satu) b;
		5. bentuk Garam Konsumsi Beriodium;	5. bentuk Garam Konsumsi Beriodium;
		6. jumlah produk yang disertifikasi berdasarkan bentuk;	6. jumlah produk yang disertifikasi berdasarkan bentuk;
		7. tanggal terbit Sertifikat SNI.	7. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
			8. nomor <i>packing list</i> , tanggal dan nomor <i>invoice</i> bagi Garam Konsumsi Beriodium asal impor;
			9. nama dan alamat Perwakilan Resmi;
			10. alamat gudang Perwakilan Resmi.
			11. nama dan alamat perusahaan importir, dalam hal Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai importir.
		q. Dalam hal terdapat Maklun, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:	
		1. nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau	
		2. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.	
		r. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:	
		1. nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau	
		2. nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.	
Tahap IV: Lisensi			
1.	Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI	a. Garam Konsumsi Beriodium yang telah memenuhi ketentuan SNI dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi Tanda SNI dan tanda elektronik.	
		b. Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik dilakukan setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.	
		c. Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI.	
		d. Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh:	

NO	KETENTUAN	URAIAN
		1. Perusahaan Industri untuk merek miliknya sendiri;
		2. Perwakilan Resmi untuk merek milik Produsen di Luar Negeri;
		3. Pelaku Usaha pemberi Maklun;
		4. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
		5. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau
		6. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.
	e.	Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium, Perusahaan Industri untuk merek miliknya sendiri atau Perwakilan Resmi untuk merek milik Produsen di Luar Negeri, harus:
		1. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
		2. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
		a) untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau
		b) untuk Perwakilan Resmi berupa bukti kapasitas produksi Produsen di Luar Negeri, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir.
		Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) atau realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.
	f.	Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium, Pelaku Usaha Pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun harus:
		1. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
		2. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
		a) dalam hal penerima Maklun adalah Perusahaan Industri, Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Maklun dan realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam rangka Maklun; atau
		b) dalam hal penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri, Pelaku Usaha

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p> pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Maklun dan realisasi tahunan importasi terakhir yang telah dilakukan dalam rangka Maklun.</p>
		<p>Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) atau realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikecualikan bagi Pelaku Usaha Pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.</p>
		<p>g. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek harus:</p>
		<p>1. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan</p>
		<p>2. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:</p>
		<p>a) dalam hal penerima Kerja Sama Merek adalah Perusahaan Industri, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek dan realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek; atau</p>
		<p>b) dalam hal penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek dan realisasi tahunan importasi terakhir yang telah dilakukan dalam rangka Kerja Sama Merek.</p>
		<p>Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 atau realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan bagi Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.</p>
		<p>h. Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI.</p>

NO	KETENTUAN	URAIAN
		i. Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim.
		j. Tim paling sedikit terdiri atas unsur:
		1. Badan; dan
		2. direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Garam Konsumsi Beriodium.
		k. Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan:
		1. pemeriksaan atas kebenaran isian formulir dengan dokumen pendukung; dan
		2. penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
		l. Dalam hal:
		1. ditemukan ketidaksesuaian antara isian formulir dan dokumen pendukung; dan/atau
		2. ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dan dokumen pendukung.
		tim meminta pemohon SPPT SNI (Perusahaan Industri untuk merek miliknya sendiri, Perwakilan Resmi untuk merek milik Produsen di Luar Negeri, Pelaku Usaha pemberi Maklun, Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek) untuk memberikan klarifikasi.
		m. Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
		n. Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penerbitan SPPT SNI.
		o. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada huruf m:
		1. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
		2. tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI,
		Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI.
		p. Penolakan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
		q. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:

NO	KETENTUAN	URAIAN
		1. permohonan SPPT SNI telah sesuai dan lengkap; atau
		2. pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan,
		Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI.
		r. Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.
		s. Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik.
		t. Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi:
		1. informasi Sertifikat SNI;
		2. informasi produk; dan
		3. jumlah produk yang disertifikasi.
		u. SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
		v. Perusahaan Industri, Perwakilan Resmi, Pelaku Usaha pemberi Maklun, Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang telah memiliki SPPT SNI wajib membubuhkan Tanda SNI serta tanda elektronik.
		w. Pembubuhan Tanda SNI dilakukan pada setiap kemasan terkecil dan/atau kemasan pajangan (<i>display packaging</i>) dari Garam Konsumsi Beriodium dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta di tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
		x. Tata cara pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik mengacu pada “Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Elektronik” dalam skema Sertifikasi SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

2. Sistem Sertifikasi Tipe 5 (lima)

Penerbitan Sertifikat SNI berdasarkan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) dilakukan sesuai tahapan sebagai berikut:

NO	KETENTUAN	URAIAN		
Tahap I: Seleksi				
1.	Permohonan			
	I. Untuk Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri			
		a. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas.		
		b. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus:		
		1. menginput data dengan mengisi formulir isian;		
		2. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;		
		3. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;		
		4. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium dengan kelas 30 (tiga puluh) milik Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan		
		5. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:		
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Perusahaan Industri</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Perwakilan Resmi</td> </tr> </table>	Perusahaan Industri	Perwakilan Resmi
Perusahaan Industri	Perwakilan Resmi			
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;</td> <td style="width: 50%;">a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;</td> </tr> </table>	a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;	a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;	a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;			
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">b) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;</td> <td style="width: 50%;">b) salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;</td> </tr> </table>	b) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	b) salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
b) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	b) salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;			
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">c) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium dengan nomor KBLI 10774;</td> <td style="width: 50%;">c) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;</td> </tr> </table>	c) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium dengan nomor KBLI 10774;	c) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
c) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium dengan nomor KBLI 10774;	c) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;			

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		d) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP), atau <i>Food Safety System Certification</i> (FSSC) 22000;	d) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP), atau <i>Food Safety System Certification</i> (FSSC) 22000;
		e) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;	e) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
		f) diagram alir proses produksi;	f) diagram alir proses produksi;
		g) daftar informasi produk yang mencakup:	g) daftar informasi produk yang mencakup:
		1) merek; dan	1) merek; dan
		2) bentuk;	2) bentuk;
		h) daftar fasilitas produksi untuk proses:	h) daftar fasilitas produksi untuk proses:
		1) pencucian;	1) pencucian;
		2) iodisasi;	2) iodisasi;
		3) pengeringan; dan	3) pengeringan; dan
		4) pengemasan;	4) pengemasan;
		i) daftar pengendalian mutu	i) daftar pengendalian mutu produk dari

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;	mulai bahan baku sampai produk akhir;
		j) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;	j) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
		k) daftar informasi terdokumentasi sesuai dengan ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, <i>Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i> , atau <i>Food Safety System Certification (FSSC) 22000</i> ;	k) daftar informasi terdokumentasi sesuai dengan ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, <i>Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i> , atau <i>Food Safety System Certification (FSSC) 22000</i> ;
		l) struktur organisasi; dan	l) struktur organisasi;
		m) proses bisnis.	m) proses bisnis; dan
			n) Dokumen legalitas Perwakilan Resmi berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) salinan akta pendirian Perwakilan Resmi dan perubahannya; 2) perizinan berusaha; 3) bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4) perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam

NO	KETENTUAN	URAIAN	
			<p>Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p> <p>5) bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p> <p>6) bukti menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi; dan</p> <p>o) Dalam hal Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai importir, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud di atas, Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas perusahaan importir berupa:</p> <p>1) salinan akta pendirian perusahaan importir dan perubahannya;</p> <p>2) perizinan berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U); dan</p> <p>3) bukti penunjukan sebagai importir</p>

NO	KETENTUAN	URAIAN	
			<p>dari Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>
		<p>Catatan 1:</p> <p>a. Sertifikat merk milik sendiri (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri), merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat yang tercantum nama pemilik merek dan nama pemilik merek tersebut sama dengan nama Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI; 2. Sertifikat yang tercantum nama pemilik merek dan nama pemilik merek tersebut tercantum dalam akta pendirian Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; atau 3. Sertifikat yang tercantum nama pemilik merek dan nama pemilik merek tersebut serta perusahaan (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri) pemohon sertifikat SNI merupakan bagian dari perusahaan multinasional. <p>b. Untuk Perusahaan Industri.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum namun sertifikat merek belum diterbitkan, Perusahaan Industri dapat menggunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek. 2. Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal penerbitan perizinan berusaha di bidang industri Garam Konsumsi Beriodium dengan nomor KBLI 10774, Perusahaan Industri dapat menggunggah surat pernyataan penerapan: <ol style="list-style-type: none"> a) sistem manajemen mutu ISO 9001:2015; b) sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018; 	

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>c) <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP); atau</p> <p>d) <i>Food Safety System Certification</i> (FSSC) 22000, sebagai pengganti sertifikat:</p> <p>e) sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;</p> <p>f) sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018;</p> <p>g) <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP); atau</p> <p>h) <i>Food Safety System Certification</i> (FSSC) 22000.</p> <p>3. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 dimiliki oleh induk perusahaan dari Perusahaan Industri Garam Konsumsi Beriodium, maka:</p> <p>a) bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 diganti dengan sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium dengan kelas 30 (tiga puluh) milik induk perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p> <p>b) melengkapi bukti bahwa induk perusahaan merupakan pemilik dari Perusahaan Industri atau bukti bahwa induk perusahaan dan Perusahaan Industri sebagai perusahaan multinasional;</p> <p>c) melengkapi perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perusahaan Industri untuk membuat/memproduksi, menggunakan, dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan</p> <p>d) melengkapi bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perusahaan Industri untuk membuat/memproduksi, menggunakan, dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.</p> <p>4. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan dan telah dilimpahkan atau diubah kepemilikannya dari induk perusahaan kepada Perusahaan Industri, maka bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 dapat diganti dengan:</p> <p>a) bukti pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek untuk Garam Konsumsi Beriodium dari induk perusahaan kepada Perusahaan Industri dengan</p>

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan</p> <p>b) bukti pencatatan pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek Garam Konsumsi Beriodium dari induk perusahaan kepada Perusahaan Industri dengan kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.</p> <p>c. Untuk Produsen di Luar Negeri.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf b) dan huruf c) harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:<ol style="list-style-type: none">a) 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; danb) 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf f), huruf g), huruf h), huruf i), huruf j), huruf k), huruf l), dan huruf m), diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.3. Produsen di Luar Negeri harus memiliki Perwakilan Resmi.4. Produsen di Luar Negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi.5. Perwakilan Resmi hanya mewakili 1 (satu) Produsen di Luar Negeri.6. Perwakilan Resmi dapat mewakili lebih dari 1 (satu) Produsen di Luar Negeri dalam hal Produsen di Luar Negeri yang diwakili merupakan:<ol style="list-style-type: none">a) induk perusahaan dari Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili;b) anak perusahaan dari induk perusahaan yang sama dengan Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili; dan/atauc) anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.7. Induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a) dan huruf b) harus:<ol style="list-style-type: none">a) melakukan kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium; dan

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>b) memiliki saham di anak perusahaan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Perwakilan Resmi harus menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi;9. Dalam hal Perwakilan Resmi memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi, maka tempat kedudukan Perwakilan Resmi mengacu pada 1 (satu) alamat utama, alamat kantor, atau korespondensi yang tertuang di dalam dokumen perizinan berusaha.10. Dalam hal Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai importir, maka Perwakilan Resmi dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) perusahaan importir untuk setiap permohonan Sertifikasi SNI.11. Perusahaan importir sebagaimana dimaksud pada angka 10 hanya dapat ditunjuk oleh 1 (satu) Perwakilan Resmi untuk Garam Konsumsi Beriodium.12. Dalam hal Perwakilan Resmi melakukan perubahan perusahaan importir yang ditunjuk, Perwakilan Resmi harus mengajukan perubahan data importir pada Sertifikat SNI yang telah diterbitkan.13. Pengajuan perubahan data importir, dilakukan melalui SIINas dengan melengkapi dokumen perusahaan importir pengganti berupa:<ol style="list-style-type: none">a) salinan akta pendirian perusahaan importir dan perubahannya;b) Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U);c) bukti perjanjian sebagai importir dari Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.14. Perubahan data importir pada Sertifikat SNI, dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan Sertifikat SNI.15. Untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5 (lima), apabila Produsen di Luar Negeri mengganti Perwakilan Resmi sebelum masa berlaku Sertifikat SNI berakhir, maka Sertifikat SNI dinyatakan berakhir masa berlakunya.16. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 dimiliki oleh Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri, maka:<ol style="list-style-type: none">a) bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud huruf b angka 4 diganti dengan mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Garam

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>Konsumsi Beriodium dengan kelas 30 (tiga puluh) milik Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p> <ul style="list-style-type: none">b) melengkapi bukti bahwa Produsen di Luar Negeri merupakan milik dari Perwakilan Resmi;c) dokumen berupa perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh), yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dand) dokumen berupa bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh), yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. <p>17. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada angka huruf b angka 4 dimiliki oleh induk perusahaan dari Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi, maka:</p> <ul style="list-style-type: none">a) bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 diganti dengan mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium dengan kelas 30 (tiga puluh) milik induk perusahaan dari Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;b) melengkapi bukti bahwa induk perusahaan merupakan pemilik dari Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi atau bukti sebagai perusahaan multinasional.c) perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh), yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan</p> <p>d) bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perwakilan Resmi Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh), yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.</p> <p>18. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan dan telah dilimpahkan atau diubah kepemilikannya dari induk perusahaan kepada Perwakilan Resmi, maka Perwakilan Resmi harus menyampaikan:</p> <p>a) bukti bahwa induk perusahaan merupakan pemilik dari Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi atau bukti sebagai perusahaan multinasional;</p> <p>b) bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4, perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf n) angka 4), dan bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf n) angka 5) dapat digantikan dengan:</p> <p>1) bukti pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek untuk Garam Konsumsi Beriodium dari induk perusahaan kepada Perwakilan Resmi dengan kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan</p> <p>2) bukti pencatatan pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek Garam Konsumsi Beriodium dari induk perusahaan kepada Perwakilan Resmi dengan kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.</p> <p>d. Sertifikat sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf d) merupakan sertifikat sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh:</p> <p>1. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; dan/atau</p>

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		2. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penanda tangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.	
	II. Untuk Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.		
		a. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas.	
		b. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi harus:	
		1. menginput data dengan mengisi formulir isian;	
		2. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;	
		3. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;	
		4. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun atau Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun; dan	
		5. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:	
		Dalam hal penerima Maklun merupakan Perusahaan Industri:	Dalam hal penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri:
		a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;	a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Produsen di Luar Negeri penerima Maklun;
		b) dokumen Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;	b) dokumen Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
		c) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, <i>Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i> , atau <i>Food Safety</i>	c) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, <i>Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i> , atau <i>Food Safety System Certification (FSSC) 22000</i> ;

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		<i>System Certification (FSSC) 22000;</i>	
		d) diagram alir proses produksi;	d) diagram alir proses produksi;
		e) daftar informasi produk yang mencakup:	e) daftar informasi produk yang mencakup:
		1) merek; dan	1) merek; dan
		2) bentuk;	2) bentuk;
		f) daftar fasilitas produksi untuk proses:	f) daftar fasilitas produksi untuk proses:
		1) pencucian;	1) pencucian;
		2) iodisasi;	2) iodisasi;
		3) pengeringan; dan	3) pengeringan; dan
		4) pengemasan;	4) pengemasan;
		g) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;	g) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
		h) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;	h) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
		i) daftar informasi terdokumentasi sesuai dengan ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, <i>Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i> , atau <i>Food Safety System Certification (FSSC) 22000</i> ; dan	i) daftar informasi terdokumentasi sesuai dengan ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, <i>Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i> , atau <i>Food Safety System Certification (FSSC) 22000</i> ; dan
		j) proses bisnis.	j) proses bisnis.
	6. Dokumen Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b) berupa:		
	a) bukti kepemilikan akun SIINas Pelaku Usaha pemberi Maklun;		

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		b) perizinan berusaha milik Pelaku Usaha pemberi Maklun;	
		c) salinan akta pendirian Pelaku Usaha pemberi Maklun dan perubahannya;	
		d) sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium dengan kelas 30 (tiga puluh) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
		Dalam hal penerima Maklun merupakan Perusahaan Industri:	Dalam hal penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri:
		e) perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	e) perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		f) bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh)	f) bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
		g) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.	
		7. Dokumen pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b) berupa:	
		a) perizinan berusaha milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;	
		b) sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) milik pelaku usaha di luar negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
		c) perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perwakilan Perusahaan untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
		Dalam hal penerima Maklun merupakan Perusahaan Industri:	Dalam hal penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri
		d) perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh)	d) perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
		e) bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perwakilan Perusahaan untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
		Dalam hal penerima Maklun merupakan Perusahaan Industri	Dalam hal penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri
		f) bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>g) dokumen legalistas Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun:</p> <p>1) salinan akta pendirian Perwakilan Perusahaan dan perubahannya;</p> <p>2) perizinan berusaha;</p> <p>3) bukti penunjukan Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>4) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan</p> <p>5) bukti kepemilikan akun SIINas.</p> <p>Catatan 2:</p> <p>a. Untuk pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku usaha di luar negeri harus memiliki Perwakilan Perusahaan. 2. Pelaku usaha di luar negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Perusahaan. 3. Perwakilan Perusahaan hanya dapat mewakili 1 (satu) pelaku usaha di luar negeri. 4. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf a) harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a) 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan b) 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. 5. Untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5 (lima), dalam hal pelaku usaha di luar negeri mengganti Perwakilan Perusahaan sebelum masa berlaku Sertifikat SNI berakhir, maka Sertifikat SNI dinyatakan berakhir masa berlakunya. <p>b. Untuk Perusahaan Industri Penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri Penerima Maklun.</p>

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 merupakan Sertifikat SNI yang:<ol style="list-style-type: none">a) diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);b) diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;c) belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;d) memuat informasi bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang sama dengan bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang akan dimaklunkan; dane) tercantum merek milik Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun.2. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf d) dimiliki oleh induk perusahaan dari Pelaku Usaha pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri Penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri Penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi:<ol style="list-style-type: none">a) bukti bahwa induk perusahaan merupakan pemilik dari Pelaku Usaha pemberi Maklun atau bukti sebagai perusahaan multinasional;b) sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) milik induk perusahaan dari Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;c) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf e) diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada:<ol style="list-style-type: none">1) Pelaku Usaha pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;2) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan3) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri;</p> <p>d) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf f) diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pelaku Usaha pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;2) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan3) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri. <p>3. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada angka huruf b angka 6 huruf d) dimiliki oleh induk perusahaan namun telah dilimpahkan atau diubah kepemilikannya dari induk perusahaan ke Pelaku Usaha pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi melengkapi:</p> <ol style="list-style-type: none">a) bukti pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek untuk Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) dari induk perusahaan kepada Pelaku Usaha pemberi Maklun yang dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; danb) bukti pencatatan pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) dari induk perusahaan kepada Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p data-bbox="1016 236 1535 268">Intelektual Kementerian Hukum.</p> <p data-bbox="867 276 2315 419">4. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf d) dimiliki oleh induk perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri Penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri Penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="941 427 2315 531">a) bukti bahwa induk perusahaan merupakan pemilik dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dan Perwakilan Perusahaan atau bukti sebagai perusahaan multinasional;<li data-bbox="941 539 2315 683">b) sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) milik induk perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri atau Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;<li data-bbox="941 691 2315 1289">c) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf c) dan huruf d), diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada:<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="1016 802 2315 946">1) Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;<li data-bbox="1016 954 2315 1098">2) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan<li data-bbox="1016 1106 2315 1289">3) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri;<li data-bbox="941 1297 2315 1398">d) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf e) dan huruf f), diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada:

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none">1) Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;2) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan3) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri. <p>5. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan namun telah dilimpahkan atau diubah kepemilikannya dari induk perusahaan ke Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi melengkapi:</p> <ol style="list-style-type: none">a) bukti pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek untuk Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) dari induk perusahaan kepada Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; danb) bukti pencatatan pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) dari induk perusahaan kepada Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.c) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf c) dan huruf d) dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun kepada:<ol style="list-style-type: none">1) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan</p> <p>2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri; dan</p> <p>d) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana pada huruf b angka 7 huruf e) dan huruf f) dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun kepada:</p> <p>1) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri Penerima Makun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan</p> <p>2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri,</p> <p>c. Bukti kepemilikan akun SIINas dapat berupa tangkapan layar (<i>screenshot</i>) pada saat masuk laman SIINas.</p> <p>d. Sertifikat sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf c) merupakan sertifikat sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh:</p> <p>1. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; dan/atau</p> <p>2. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.</p>

NO	KETENTUAN	URAIAN									
	<p>III. Untuk Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.</p>	<p>a. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas.</p> <p>b. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menginput data dengan mengisi formulir isian; 2. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian; 3. memilih LSPPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian; 4. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek; dan 5. mengunggah dokumen pendukung lain berupa: <table border="1" data-bbox="757 692 2307 1375"> <thead> <tr> <th data-bbox="757 692 1540 807">Dalam hal Penerima Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri:</th> <th data-bbox="1540 692 2307 807">Dalam hal Penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="757 807 1540 999">a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek;</td> <td data-bbox="1540 807 2307 999">a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="757 999 1540 1150">b) dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;</td> <td data-bbox="1540 999 2307 1150">b) dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="757 1150 1540 1375">c) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, <i>Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i>, atau <i>Food Safety</i></td> <td data-bbox="1540 1150 2307 1375">c) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, <i>Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i>, atau <i>Food Safety System Certification (FSSC) 22000</i>;</td> </tr> </tbody> </table> 		Dalam hal Penerima Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri:	Dalam hal Penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri:	a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek;	a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek;	b) dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;	b) dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;	c) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, <i>Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i> , atau <i>Food Safety</i>	c) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, <i>Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i> , atau <i>Food Safety System Certification (FSSC) 22000</i> ;
Dalam hal Penerima Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri:	Dalam hal Penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri:										
a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek;	a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek;										
b) dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;	b) dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;										
c) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, <i>Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i> , atau <i>Food Safety</i>	c) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, <i>Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i> , atau <i>Food Safety System Certification (FSSC) 22000</i> ;										

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		<i>System Certification</i> (FSSC) 22000;	
		d) diagram alir proses produksi;	d) diagram alir proses produksi;
		e) daftar informasi produk yang mencakup:	e) daftar informasi produk yang mencakup:
		1) merek; dan	1) merek; dan
		2) bentuk;	2) bentuk;
		f) daftar fasilitas produksi untuk proses:	f) daftar fasilitas produksi dan/atau perakitan;
		1) pencucian;	1) pencucian;
		2) iodisasi;	2) iodisasi;
		3) pengeringan; dan	3) pengeringan; dan
		4) pengemasan;	4) pengemasan;
		g) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;	g) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
		h) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;	h) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
		i) daftar informasi terdokumentasi sesuai dengan ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP), atau <i>Food Safety System Certification</i> (FSSC) 22000; dan	i) daftar informasi terdokumentasi sesuai dengan ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP), atau <i>Food Safety System Certification</i> (FSSC) 22000; dan
		j) proses bisnis.	j) proses bisnis.
	6.	Dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf b) berupa:	

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		a) bukti kepemilikan akun SIINas Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;	
		b) salinan akta pendirian Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;	
		c) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium dengan nomor KBLI 10774 milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;	
		d) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;	
		Dalam hal Penerima Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri:	Dalam hal Penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri:
		e) perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	e) perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia;
		f) bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek	f) bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada:

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		<p>kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan</p>	<p>1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan</p>
		<p>g) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.</p>	
		<p>7. Dokumen Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf b) berupa:</p>	
		<p>a) salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;</p>	
		<p>b) perizinan berusaha milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;</p>	
		<p>c) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;</p>	
		<p>d) perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium</p>	

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
		Dalam hal Penerima Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri:	Dalam hal Penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri:
		e) perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	e) perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		f) bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
		Dalam hal Penerima Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri:	Dalam hal Penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri:
		g) bukti pencatatan perjanjian	g) bukti pencatatan perjanjian lisensi dari

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		<p>lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan</p>	<p>Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
		<p>h) dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:</p>	
		<ol style="list-style-type: none"> 1) salinan akta pendirian Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya; 	
		<ol style="list-style-type: none"> 2) perizinan berusaha; 	
		<ol style="list-style-type: none"> 3) bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 	
		<ol style="list-style-type: none"> 4) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan 	
		<ol style="list-style-type: none"> 5) bukti kepemilikan akun SIINas. 	

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>Catatan 3:</p> <p>a. Untuk Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.</p> <p>Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf d) atau pada angka huruf b angka 7 huruf c) merupakan Sertifikat SNI yang:</p> <ol style="list-style-type: none">1. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);2. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;3. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;4. memuat informasi bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang sama dengan bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan5. tercantum merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek. <p>b. Untuk Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4) merupakan Sertifikat SNI yang:<ol style="list-style-type: none">a) diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);b) diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;c) belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan dan/atau tidak dicabut;d) memuat informasi bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang sama dengan bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dane) tercantum merek milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek.2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf a) dan huruf b) harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:<ol style="list-style-type: none">a) 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan</p> <p>b) 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.</p> <p>3. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, maka Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi:</p> <p>a) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf e) yang dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Kerja Sama Merek kepada:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri; <p>b) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf f) yang dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Kerja Sama Merek kepada:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri.</p> <p>4. Dalam hal merek dimiliki oleh Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, maka Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi:</p> <p>a) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf d) yang dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri; <p>b) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf e) yang dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri.</p> <p>5. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi:</p> <p>a) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf d) dan huruf e) yang dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Kerja Sama Merek kepada:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri; <p>b) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud huruf b angka 7 huruf f) dan huruf g) yang dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Kerja Sama Merek kepada:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri.</p> <p>c. Bukti kepemilikan akun SIINas dapat berupa tangkapan layar (<i>screenshot</i>) pada saat masuk laman SIINas.</p> <p>d. Sertifikat sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf c) merupakan sertifikat sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; dan/atau 2. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional. <p>c. Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.</p> <p>d. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.</p> <p>e. Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.</p> <p>f. Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan batal.</p> <p>g. Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.</p> <p>h. Dalam hal LSPro membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro.</p>

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		<p>Catatan 4:</p> <p>a. Dalam hal penerima Maklun dan/atau penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri, maka pelaksanaan impor Garam Konsumsi Beriodium harus dilakukan oleh Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun atau penerima Kerja Sama Merek.</p> <p>b. Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berfungsi sebagai importir, maka pelaksanaan impor Garam Konsumsi Beriodium dapat dilakukan oleh perusahaan importir yang ditunjuk.</p>	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang Diterapkan	Menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP), atau <i>Food Safety System Certification</i> (FSSC) 22000 atau revisinya.	
3.	Durasi Audit Dan Pengambilan Contoh	Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri
		Jumlah minimal durasi waktu:	Jumlah minimal durasi waktu:
		a. Audit kecukupan, 1 <i>mandays</i> (orang hari);	a. Audit kecukupan, 1 <i>mandays</i> (orang hari);
		b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal/sertifikasi baru atau resertifikasi minimal 4 <i>mandays</i> (orang hari) dan/atau sesuai dengan prosedur LSPro; dan	b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal /sertifikasi baru atau resertifikasi minimal 6 <i>mandays</i> (orang hari) dan/atau sesuai dengan prosedur LSPro; dan
		c. pengambilan contoh, 1 <i>mandays</i> (orang hari).	c. pengambilan contoh, 1 <i>mandays</i> (orang hari).
		<p>Catatan 5:</p> <p>a. Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan/atau karantina.</p> <p>b. Jika auditor merangkap sebagai Petugas Pengambil Contoh (PPC), maka pelaksanaan pengambilan contoh harus di luar waktu audit.</p> <p>c. Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut. Dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor atau PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit</p>	

NO	KETENTUAN	URAIAN
		dan/atau pengambilan contoh berikutnya.
4.	Personil Auditor, Petugas Pengambil Contoh	<p>a. memiliki kompetensi yang sesuai/sebentuk;</p> <p>b. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;</p> <p>c. lancar berbahasa Indonesia;</p> <p>d. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;</p> <p>e. telah di-registrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan</p> <p>f. terdaftar di LSPro yang memberikan penugasan.</p> <p>Catatan 6: Dalam hal pelaksanaan pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) dari laboratorium uji di luar negeri yang ditunjuk oleh Menteri, maka persyaratan PPC mengacu kepada perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis.</p>
5.	Laboratorium Uji Yang Digunakan	<p>a. Laboratorium uji yang digunakan:</p> <p>1. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau</p> <p>2. Laboratorium Uji di luar negeri.</p> <p>b. Laboratorium Uji di dalam negeri harus memenuhi persyaratan:</p> <p>1. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium; dan</p> <p>2. ditunjuk oleh Menteri.</p> <p>c. Laboratorium Uji di luar negeri harus memiliki kemampuan melakukan pengujian sesuai dengan lingkup SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium dan memenuhi persyaratan:</p> <p>1. telah diakreditasi sesuai atau setara dengan ruang lingkup SNI oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional;</p> <p>2. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan</p> <p>3. ditunjuk oleh Menteri.</p> <p>d. Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri merupakan:</p> <p>1. petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya;</p> <p>2. merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;</p>

NO	KETENTUAN	URAIAN
		3. lancar berbahasa Indonesia; 4. memahami peraturan perundang-undangan; dan 5. terdaftar di Laboratorium Uji yang memberikan penugasan. e. Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di luar negeri dilakukan sesuai ketentuan dalam perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia.
Tahap II: Determinasi		
1.	Audit Tahap 1 (Audit Kecukupan)	a. Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan. b. Dilakukan oleh tim atau perwakilan tim yang akan melaksanakan audit tahap 2 (audit kesesuaian). c. Dalam hal audit tahap 1 tidak dilakukan oleh perwakilan tim auditor yang akan melaksanakan audit tahap 2 (audit Kesesuaian), maka tim auditor dan LSPro harus dapat memastikan bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan dan layak untuk dilakukan audit tahap 2. d. Melakukan tinjauan dokumen administrasi. e. Melakukan tinjauan dokumen, baik dokumen yang disampaikan melalui SIINas maupun dokumen yang disampaikan langsung kepada LSPro terkait sistem manajemen mutu (bagi Produsen di Luar Negeri, dokumen ini wajib diterjemahkan dalam bahasa Indonesia), antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. pedoman mutu; 2. rencana mutu; 3. proses bisnis; 4. diagram alir proses produksi; 5. daftar informasi terdokumentasi; 6. laporan audit internal yang terakhir; 7. laporan rapat tinjauan manajemen yang terakhir; 8. struktur organisasi; 9. peta lokasi; dan 10. daftar fasilitas produksi dan/atau perakitan,

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>yang disediakan oleh pemohon (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi) untuk menentukan kesiapan penilaian kesesuaian di lapangan;</p> <p>f. Memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dan daftar informasi terdokumentasi yang disampaikan oleh pemohon (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi);</p> <p>g. Memastikan dan memverifikasi pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi dan/atau perakitan berserta peralatan uji (yang digunakan untuk pengendalian mutu) yang dimiliki. (bagi Produsen luar negeri, wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia).</p>
2.	Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian)	<p>a. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit tahap 1;</p> <p>b. Ketua tim harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI yang diajukan;</p> <p>c. Auditor harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan ruang lingkup Garam Konsumsi Beriodium dan ruang lingkup lain sesuai keperluan audit.</p> <p>d. Dalam hal audit dilakukan oleh kelompok (tim), maka paling sedikit 1 (satu) orang dari kelompok (tim) auditor memiliki kompetensi yang sesuai dengan ruang lingkup Garam Konsumsi Beriodium.</p> <p>e. Audit untuk proses produksi dan pengendalian mutu harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi Garam Konsumsi Beriodium.</p>
3.	Lingkup yang Diaudit	<p>a. Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang (<i>resertifikasi</i>), audit Sistem Manajemen Mutu (SMM) dilakukan pada seluruh elemen sistem fungsi organisasi;</p> <p>b. Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu bentuk sesuai produk yang diajukan Sertifikasi SNI.</p> <p>c. Audit proses produksi: Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian audit proses produksi dilakukan untuk memverifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas, peralatan, personil, dan prosedur yang digunakan pada proses produksi/perakitan; 2. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur, dan menguji produk

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>sebelum dan setelah produksi;</p> <p>3. Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;</p> <p>4. Pengendalian proses produksi;</p> <p>5. Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai;</p> <p>6. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi/perakitan (termasuk kapasitas produksi) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.</p>
4.	Titik Kritis yang Perlu Diperhatikan pada saat Audit	<p>a. Inspeksi barang masuk untuk komponen kritis/bahan baku utama;</p> <p>b. Proses produksi dan peralatannya sesuai kegunaannya guna memenuhi parameter yang tercantum dalam SNI untuk masing-masing produk.</p> <p>c. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur, dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;</p> <p>d. Kalibrasi alat untuk inspeksi;</p> <p>e. Inspeksi dalam proses produksi (<i>in process QC</i>);</p> <p>f. Inspeksi barang keluar (<i>outgoing QC</i>); dan</p> <p>g. Penandaan.</p>
5.	Kategori Ketidaksesuaian	<p>a. Mayor apabila:</p> <p>1. ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu Garam Konsumsi Beriodium sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau produsen Garam Konsumsi Beriodium di luar negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau</p> <p>2. ketidaksesuaian terkait dengan Sistem Manajemen Mutu (SMM), diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.</p> <p>b. Minor apabila terdapat ketidakkonsistenan dalam menerapkan SMM, maka Perusahaan Industri atau produsen Garam Konsumsi Beriodium di luar negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai dengan analisa</p>

NO	KETENTUAN	URAIAN
		penyebab ketidaksesuaian.
6.	Pengambilan Contoh	<p>a. Petugas Pengambil Contoh (PPC) membuat rencana pengambilan contoh berdasarkan pengelompokan produk yang disetujui oleh ketua tim auditor;</p> <p>b. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU);</p> <p>c. Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada titik akhir aliran produksi atau di tempat kedudukan dari Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;</p> <p>d. Ketentuan jumlah pengambilan contoh dalam rangka sertifikasi awal, Surveilen, atau sertifikasi ulang sesuai dengan ketentuan pada Huruf E “Prosedur Pengambilan Contoh Uji” dalam skema Sertifikasi SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium ini.</p> <p>e. Contoh yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel.</p> <p>Catatan 7:</p> <p>a. Bagian untuk arsip diberi pelabelan dan disimpan di lokasi Perusahaan Industri sampai Sertifikat SNI diterbitkan.</p> <p>b. Bagian untuk arsip diberi pelabelan dan disimpan di lokasi Produsen di Luar Negeri sampai Sertifikat SNI diterbitkan.</p>
7.	Cara Pengujian/Ketentuan Pengujian.	Cara pengujian dilakukan sesuai ketentuan dalam SNI 3556:2024.
8.	Laporan Hasil Uji	Laporan hasil uji dilakukan dengan mencantumkan hasil uji serta syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium.
Tahap III: Tinjauan dan Keputusan		
1.	Tinjauan Terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	<p>a. Personil yang melakukan tinjauan terhadap laporan audit dan laporan hasil uji harus memiliki kompetensi terkait Garam Konsumsi Beriodium;</p> <p>b. Pengkaji (<i>reviewer</i>) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji;</p> <p>c. Tinjauan yang dihasilkan merupakan salah satu bagian utama untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium;</p> <p>d. Ketentuan untuk hasil uji:</p> <p>1. jika hasil uji tidak memenuhi parameter persyaratan SNI, LSPro dapat meminta</p>

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>pengujian ulang dengan persetujuan <i>auditee</i> (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi) terhadap parameter uji yang tidak lulus dari arsip contoh, atau pengambilan contoh ulang dari bentuk yang sama untuk dilakukan pengujian terhadap seluruh parameter sesuai persyaratan SNI;</p> <p>2. jika hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka rekomendasi penerbitan sertifikat SNI tidak dapat diberikan, atau rekomendasi penerbitan sertifikat SNI hanya diterbitkan untuk bentuk produk yang memenuhi persyaratan SNI (lulus uji);</p> <p>3. pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali;</p> <p>4. pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi menerima pemberitahuan dari LSPro;</p> <p>5. apabila Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi tidak menindaklanjuti pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal; dan/atau</p> <p>6. dalam hal 1 (satu) bentuk memiliki lebih dari 1 (satu) laporan hasil uji dan diantaranya terdapat hasil uji yang tidak memenuhi persyaratan SNI setelah dilakukan uji ulang, maka rekomendasi penerbitan sertifikat SNI untuk bentuk tersebut tidak dapat diberikan (dinyatakan gagal).</p> <p>Catatan 8:</p> <p>a. jika hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium uji dan berdasarkan evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi;</p> <p>b. berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan;</p> <p>c. segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi terkait proses penilaian kesesuaian, pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.</p>
2.	Keputusan Sertifikasi	<p>Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan:</p> <p>a. Penerbitan Sertifikat SNI; atau</p>

NO	KETENTUAN	URAIAN
		b. Penolakan penerbitan Sertifikat SNI (pernyataan gagal memenuhi persyaratan SNI).
3.	Penerbitan Sertifikat SNI	<p>a. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPro wajib menyampaikan informasi hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas.</p> <p>b. Informasi hasil penilaian kesesuaian paling sedikit berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tanggal pelaksanaan audit kecukupan; 2. tanggal pelaksanaan audit kesesuaian; 3. nama auditor; 4. tanggal pelaksanaan pengambilan contoh; 5. nama petugas pengambil contoh; 6. ringkasan hasil pelaksanaan audit kecukupan dan kesesuaian; 7. merek; 8. bentuk Garam Konsumsi Beriodium; 9. Laboratorium Uji yang digunakan; 10. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; 11. laporan hasil uji yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) nomor dan judul SNI; 2) tanggal penerimaan contoh uji/pelaksanaan pengujian; 3) nomor, tanggal laporan hasil uji; dan 4) laporan hasil uji. <p>c. Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.</p> <p>d. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi pemeriksaan terhadap proses penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LSPro sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.</p> <p>e. Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri.</p> <p>f. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi.</p> <p>g. Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas.</p>

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		h. LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.	
		i. Dalam hal LSPro:	
		1. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf h; atau	
		2. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini,	
		Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.	
		j. Dalam hal:	
		1. berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau	
		2. LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian,	
		Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.	
		k. Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik.	
		1. Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.	
		m. Tanda elektronik disampaikan kepada LSPRo secara elektronik melalui SIINas.	
		n. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian dan hasil evaluasi, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI.	
		o. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf n harus dibubuhi tanda elektronik oleh LSPro.	
		p. Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi:	
		untuk Perusahaan Industri	untuk Produsen di Luar Negeri
		1) nama dan alamat Perusahaan Industri;	1) nama dan alamat Produsen di Luar Negeri;
		2) merek;	2) merek;
		3) nomor dan judul SNI;	3) nomor dan judul SNI;

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		4) keterangan bertuliskan sistem sertifikasi SNI Garam Konsumsi Beriodium tipe 5 (lima);	4) keterangan bertuliskan sistem sertifikasi SNI Garam Konsumsi Beriodium tipe 5 (lima);
		5) bentuk Garam Konsumsi Beriodium;	5) bentuk Garam Konsumsi Beriodium;
		6) penerapan atau kepemilikan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP), atau <i>Food Safety System Certification</i> (FSSC) 22000;	6) penerapan atau kepemilikan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP), atau <i>Food Safety System Certification</i> (FSSC) 22000;
		7) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan	7) tanggal terbit Sertifikat SNI;
		8) masa berlaku Sertifikat SNI.	8) masa berlaku Sertifikat SNI.
			9) nama dan alamat Perwakilan Resmi;
			10) alamat gudang Perwakilan Resmi;
			11) nama dan alamat perusahaan importir, dalam hal Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai Importir.
		q. Dalam hal terdapat Maklun, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:	
		1) nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau	
		2) nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.	
		r. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:	
		1) nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau	
		2) nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.	
		s. Sertifikat SNI berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI.	
		Catatan 9:	
		a. Dalam hal terdapat Maklun atau Kerja Sama Merek, Sertifikat SNI untuk merek yang	

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>dimaklunkan atau dikerjasamakan dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun atau penerima Kerja Sama Merek.</p> <p>b. Maklun dapat dilakukan dengan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Untuk penerima Maklun.<ol style="list-style-type: none">a) penerima Maklun telah memiliki Sertifikat SNI yang masih berlaku, tidak sedang dibekukan dan/atau tidak dicabut untuk merek miliknya sendiri dengan bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang sama; danb) penerima Maklun mendapatkan lisensi untuk membuat/memproduksi Garam Konsumsi Beriodium atas merek milik pemberi Maklun.2) Untuk pemberi Maklun.<ol style="list-style-type: none">a) pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha.<ol style="list-style-type: none">1) memiliki sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium dengan kelas 30 (tiga puluh); dan2) memiliki akun SIIInas.b) pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri.<ol style="list-style-type: none">1) memiliki sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium dengan kelas 30 (tiga puluh); dan2) memiliki Perwakilan Perusahaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. <p>c. Kerja Sama Merek dapat dilakukan dengan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemberi Kerja Sama Merek dan penerima Kerja Sama Merek telah memiliki Sertifikat SNI yang masih berlaku, tidak sedang dibekukan dan/atau tidak dicabut untuk merek miliknya masing masing dengan bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang sama;2) penerima Kerja Sama Merek mendapatkan lisensi untuk membuat/memproduksi Garam Konsumsi Beriodium atas merek milik pemberi Kerja Sama Merek.3) 1 (satu) Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Industri dan/atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek; dan4) merek yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat lebih dari 1 (satu) merek.

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>d. Sertifikat SNI hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi produksi.</p> <p>e. Sertifikat SNI berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI;</p> <p>f. Sertifikat SNI yang diterbitkan dengan menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) merek milik sendiri, dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek Garam Konsumsi Beriodium; 2) merek milik Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, dapat berlaku untuk lebih dari 1 (satu) merek untuk masing-masing pemberi Maklun; atau 3) merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, dapat berlaku untuk lebih dari 1 (satu) merek untuk masing masing pemberi Kerja Sama Merek. <p>g. Sertifikat SNI dapat diterbitkan dengan mencantumkan informasi, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) apabila Sertifikat SNI menggunakan merek sendiri: <ol style="list-style-type: none"> a) 1 (satu) Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang dilengkapi dengan alamat lokasi; b) 1 (satu) Perwakilan Resmi (bagi Produsen di Luar Negeri); dan/atau c) lebih dari 1 (satu) perusahaan importir, jika Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai Importir; 2) apabila Sertifikat SNI menggunakan merek milik Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun: <ol style="list-style-type: none"> a) 1 (satu) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang dilengkapi dengan alamat lokasi; b) 1 (satu) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun, jika penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri; c) lebih dari 1 (satu) perusahaan importir, jika Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun tidak berfungsi sebagai importir; d) 1 (satu) Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang dilengkapi dengan alamat lokasi; dan/atau e) 1 (satu) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang dilengkapi dengan alamat lokasi, jika pemberi Maklun merupakan pelaku

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>usaha di luar negeri.</p> <p>3) apabila Sertifikat SNI menggunakan merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek:</p> <p>a) 1 (satu) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang dilengkapi dengan alamat lokasi;</p> <p>b) 1 (satu) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek, jika penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri;</p> <p>c) lebih dari 1 (satu) perusahaan importir, jika Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek tidak berfungsi sebagai importir;</p> <p>d) 1 (satu) Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang dilengkapi dengan alamat lokasi; dan/atau</p> <p>e) 1 (satu) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang dilengkapi dengan alamat lokasi, jika pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri.</p>
Tahap IV. Lisensi		
1.	Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI	<p>a. Garam Konsumsi Beriodium yang telah memenuhi ketentuan SNI dan akan dibubuhi Tanda SNI dan tanda elektronik harus memiliki persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.</p> <p>b. Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI.</p> <p>c. Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan Industri untuk merek miliknya sendiri; 2. Perwakilan Resmi untuk merek milik Produsen di Luar Negeri; 3. Pelaku Usaha pemberi Maklun; 4. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun; 5. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau 6. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek. <p>d. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI Garam Konsumsi Beriodium untuk</p>

NO	KETENTUAN	URAIAN
		Merek milik sendiri, Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 atau Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 harus:
		1. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
		2. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
		a) untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau
		b) untuk Perwakilan Resmi berupa bukti kapasitas produksi Produsen di Luar Negeri, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir.
		Dokumen realisasi produksi sebagaimana dimaksud pada huruf a) atau realisasi importasi sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.
		e. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI Garam Konsumsi Beriodium untuk merek milik Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3 atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4 harus:
		1. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
		2. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
		a) dalam hal penerima Maklun merupakan Perusahaan Industri, Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Maklun dan realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam rangka Maklun; atau
		b) dalam hal penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri, Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Maklun dan realisasi tahunan importasi terakhir yang telah dilakukan dalam rangka Maklun.
		Dokumen realisasi produksi sebagaimana dimaksud pada huruf a) atau realisasi

NO	KETENTUAN	URAIAN
		importasi sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikecualikan bagi Pelaku Usaha Pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.
	f.	Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI Garam Konsumsi Beriodium untuk Merek Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5 atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 6 harus:
		1. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
		2. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
	a)	dalam hal penerima Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek dan realisasi produksi tahunan sebelumnya yang telah diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek; atau
	b)	dalam hal penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek dan realisasi tahunan importasi terakhir yang telah dilakukan dalam rangka Kerja Sama Merek.
		Dokumen realisasi produksi sebagaimana dimaksud pada huruf a) atau realisasi importasi sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikecualikan bagi Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.
	g.	Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI.
	h.	Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim.

NO	KETENTUAN	URAIAN
		i. Tim paling sedikit terdiri atas unsur:
		1. Badan; dan
		2. direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Garam Konsumsi Beriodium.
		j. Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan:
		1. pemeriksaan atas kebenaran isian formulir dengan dokumen pendukung; dan
		2. penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
		k. Dalam hal:
		1. ditemukan ketidaksesuaian antara isian formulir dan dokumen pendukung; dan/atau
		2. ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dan dokumen pendukung.
		tim meminta pemohon SPPT SNI (Perusahaan Industri untuk merek miliknya sendiri, Perwakilan Resmi untuk merek milik Produsen di Luar Negeri, Pelaku Usaha pemberi Maklun, Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek) untuk memberikan klarifikasi.
		1. Perusahaan Industri, Perwakilan Resmi, Pelaku Usaha pemberi Maklun, Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
		m. Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penerbitan SPPT SNI.
		n. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan Perusahaan Industri, Perwakilan Resmi, Pelaku Usaha pemberi Maklun, Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang mengajukan permohonan SPPT SNI:
		1. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf l; atau

NO	KETENTUAN	URAIAN
		2. tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI,
		Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI.
		o. Penolakan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
		p. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:
		1. permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap; atau
		2. Perusahaan Industri, Perwakilan Resmi, Pelaku Usaha pemberi Maklun, Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan,
		SPPT SNI akan diterbitkan oleh Kepala Badan.
		q. Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.
		r. Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik.
		s. Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi:
		1. informasi Sertifikat SNI;
		2. informasi produk; dan
		3. jangka waktu sesuai SPPT SNI yang telah ditetapkan.
		t. SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
		u. Tata cara pengajuan permohonan SPPT SNI berlaku pula untuk perpanjangan SPPT SNI.
		v. Perusahaan Industri, Perwakilan Resmi, Pelaku Usaha pemberi Maklun, Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang telah memiliki SPPT SNI wajib membubuhkan Tanda SNI serta tanda elektronik.
		w. Pembubuhan Tanda SNI dilakukan pada setiap kemasan terkecil dari Garam Konsumsi Beriodium dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta di tempat yang mudah

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>dilihat dan dibaca.</p> <p>x. Tata cara pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik mengacu pada huruf D “Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Elektronik” dalam skema sertifikasi SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>
Tahap 5: Surveilen		
1.	Tinjauan Persyaratan Sertifikasi	<p>a. LSPro harus memastikan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan sertifikasi masih berlaku; 2. Sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan; 3. Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan: <ol style="list-style-type: none"> a) bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek pada saat sertifikasi awal, harus telah memiliki sertifikat Merek; dan/atau b) surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu pada saat sertifikasi awal, harus telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP), atau <i>Food Safety System Certification</i> (FSSC) 22000 untuk menggantikan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu, pada saat pelaksanaan surveilen kedua. <p>b. Kegiatan surveilen dan disertai dengan pengambilan contoh untuk pengujian produk dilakukan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;</p> <p>c. Bagi Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP), atau <i>Food Safety System Certification</i> (FSSC) 22000 atau revisinya, lingkup pelaksanaan audit dapat dilakukan pada elemen kritis.</p> <p>Catatan 10:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek pada saat sertifikasi awal dan surveilen satu, maka pada saat surveilen kedua harus dipastikan telah memiliki sertifikat merek.

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		b. Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu pada saat sertifikasi awal dan surveilen satu, maka pada saat surveilen kedua harus dipastikan telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP), atau <i>Food Safety System Certification</i> (FSSC) 22000.	
2.	Durasi Audit Kesesuaian Dan Pengambilan Contoh	untuk Perusahaan Industri	untuk Produsen di Luar Negeri
		Jumlah minimal durasi waktu:	
		a. audit kesesuaian untuk sertifikasi awal/sertifikasi baru atau resertifikasi minimal 2 <i>mandays</i> (orang hari) dan/atau sesuai dengan prosedur LSPro;	a. audit kesesuaian untuk sertifikasi awal/sertifikasi baru atau resertifikasi minimal 4 <i>mandays</i> (orang hari) dan/atau sesuai dengan prosedur LSPro;
		b. pengambilan contoh minimal 1 <i>mandays</i> (orang hari).	b. pengambilan contoh minimal 1 <i>mandays</i> (orang hari).
		Catatan 11: a. Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan/atau karantina. b. Jika auditor merangkap sebagai Petugas Pengambil Contoh (PPC), maka pelaksanaan pengambilan contoh harus di luar waktu audit. c. Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut. Dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor atau PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya.	
3.	Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian)	a. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika hasil temuan pada audit sebelumnya telah di tutup/terselesaikan; b. Ketua tim harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI yang diajukan; c. Auditor harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan ruang lingkup Garam Konsumsi Beriodium dan ruang lingkup lain sesuai keperluan audit. d. Dalam hal audit dilakukan oleh kelompok (tim), maka paling sedikit 1 (satu) orang dari	

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>kelompok (tim) auditor memiliki kompetensi yang sesuai dengan ruang lingkup Garam Konsumsi Beriodium.</p> <p>e. Audit untuk proses produksi dan pengendalian mutu harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi Garam Konsumsi Beriodium.</p>
4.	Lingkup yang Diaudit	<p>a. Audit Sistem Manajemen Mutu (SMM) pada saat survilen dilakukan pada elemen kritis sesuai proses;</p> <p>b. Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu bentuk sesuai produk yang diajukan Sertifikasi SNI.</p> <p>c. Audit proses produksi: Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian audit proses produksi dilakukan untuk memverifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan pada proses produksi/perakitan; 2. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur, dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; 3. Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk; 4. Pengendalian proses produksi/perakitan; 5. Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai; 6. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi/perakitan, termasuk kapasitas produksi per bentuk untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.
5.	Titik Kritis yang Perlu Diperhatikan pada saat Audit	<p>a. Inspeksi barang masuk untuk komponen kritis/bahan baku utama;</p> <p>b. Proses produksi/perakitan dan peralatannya sesuai kegunaannya guna memenuhi parameter yang tercantum dalam SNI untuk masing-masing produk.</p> <p>c. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur, dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;</p> <p>d. Kalibrasi alat untuk inspeksi;</p>

NO	KETENTUAN	URAIAN
		e. Inspeksi dalam proses produksi (<i>in process QC</i>); f. Inspeksi barang keluar (<i>outgoing QC</i>); dan g. Penandaan.
6.	Kategori Ketidaksesuaian	a. Mayor apabila: <ol style="list-style-type: none"> 1. ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu Garam Konsumsi Beriodium sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau produsen Garam Konsumsi Beriodium di luar negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau 2. ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu (SMM), diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian. b. Minor apabila terdapat ketidakkonsistenan dalam menerapkan SMM, maka Perusahaan Industri atau produsen Garam Konsumsi Beriodium di luar negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.
7.	Pengambilan Contoh	a. PPC membuat rencana pengambilan contoh berdasarkan pengelompokan produk yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor. b. Suatu Garam Konsumsi Beriodium termasuk dalam satu bentuk jika memenuhi kesamaan dalam kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. merek; 2. bentuk Garam Konsumsi Beriodium; 3. Parameter uji. c. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU); d. Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada titik akhir aliran produksi atau di tempat kedudukan dari Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; e. Ketentuan jumlah pengambilan contoh dalam rangka sertifikasi awal, Surveilen atau sertifikasi ulang diatur sesuai dengan ketentuan pada Huruf E “Prosedur Pengambilan Contoh Uji” dalam Skema Sertifikasi SNI Garam Konsumsi Beriodium ini.

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>f. Contoh yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel.</p> <p>Catatan 12:</p> <p>a. Bagian untuk arsip diberi pelabelan dan disimpan di lokasi Perusahaan Industri sampai Sertifikat SNI diterbitkan.</p> <p>b. Bagian untuk arsip diberi pelabelan dan disimpan di lokasi Produsen di Luar Negeri sampai Sertifikat SNI diterbitkan.</p>
8.	Cara Pengujian/Ketentuan Pengujian.	Cara pengujian dilakukan sesuai ketentuan dalam SNI 3556:2024;
9.	Laporan Hasil Uji	Laporan hasil uji dilakukan dengan mencantumkan hasil uji serta syarat mutu sesuai dengan ketentuan masing masing SNI sesuai cangkupan pada produk.
10.	Tinjauan Terhadap Laporan Audit Dan Laporan Hasil Uji	<p>a. Personil yang melakukan tinjauan terhadap laporan audit dan laporan hasil uji harus memiliki kompetensi terkait Garam Konsumsi Beriodium;</p> <p>b. Pengkaji (<i>reviewer</i>) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji;</p> <p>c. Tinjauan yang dihasilkan merupakan salah satu bagian utama untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI Garam Konsumsi Beriodium;</p> <p>d. Ketentuan untuk hasil uji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jika hasil uji tidak memenuhi parameter persyaratan SNI, LSPro dapat meminta pengujian ulang dengan persetujuan <i>auditee</i> (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi) terhadap parameter uji yang tidak lulus dari arsip contoh, atau pengambilan contoh ulang dari bentuk yang sama untuk dilakukan pengujian terhadap seluruh parameter sesuai persyaratan SNI; 2. jika hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka rekomendasi penerbitan Sertifikat SNI tidak dapat diberikan, atau rekomendasi penerbitan Sertifikat SNI hanya diterbitkan untuk bentuk yang memenuhi persyaratan SNI (lulus uji); 3. pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi menerima pemberitahuan dari LSPro; 4. apabila Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi tidak menindaklanjuti pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 maka

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal; dan/atau</p> <p>5. dalam hal 1 (satu) bentuk memiliki lebih dari 1 (satu) laporan hasil uji dan diantaranya terdapat hasil uji yang tidak memenuhi persyaratan SNI setelah dilakukan uji ulang, maka rekomendasi penerbitan sertifikat SNI untuk bentuk tersebut tidak dapat diberikan (dinyatakan gagal).</p> <p>Catatan 13:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jika hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium uji dan berdasarkan evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi; b. berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan. c. segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi terkait proses penilaian kesesuaian, pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.
11.	Keputusan Sertifikasi	<p>Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat SNI dipertahankan; b. Sertifikat SNI di bekukan; atau c. Sertifikat SNI dicabut (tidak dapat dipertahankan).

D. Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Elektronik

1. Tanda SNI dan tanda elektronik digunakan sebagai bukti kesesuaian untuk Garam Konsumsi Beriodium yang memenuhi ketentuan SNI 3556:2024.
2. Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui SPPT SNI yang dikeluarkan oleh Kepala Badan.
3. Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a) dilakukan pada setiap kemasan terkecil Garam Konsumsi Beriodium dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta ditempatkan yang mudah dilihat dan dibaca;
 - b) dilakukan dengan menempelkan *sticker* atau *printing* pada salah satu permukaan kemasan produk;
 - c) tanda elektronik dicantumkan tepat di bawah atau di samping Tanda SNI;
 - d) penandaan dilakukan sesuai dengan SNI 3556:2024; dan
 - e) selain Tanda SNI dan tanda elektronik, pada kemasan ditempelkan label pada tempat yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang dengan mencantumkan:
 - 1) nama produk atau nama dagang;
 - 2) berat bersih;
 - 3) nama dan alamat Perusahaan Industri;
 - 4) merek;
 - 5) bentuk;
 - 6) Nama dan alamat importir, untuk produk asal impor; dan
 - 7) kode produksi atau tanggal produksi.

E. Prosedur Pengambilan Contoh Uji

1. Ketentuan jumlah contoh uji ini berlaku dalam rangka sertifikasi, Surveilen, dan resertifikasi Sertifikat SNI.
2. Contoh uji diambil oleh Petuas Pengambil Contoh (PPC) dan dibuatkan berita acara pengambilan contoh yang disetujui oleh ketua tim audit, perusahaan, dan importir apabila ada.
3. 1 (satu) Contoh uji diambil mewakili maksimal 5 (lima) merek untuk bentuk produk yang sama.
4. Dalam satu siklus sertifikasi diambil untuk merek yang berbeda beda.
5. Jumlah contoh uji paling sedikit 3 (tiga) kg, dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) kg untuk contoh uji;
 - b) 1 (satu) kg untuk arsip disimpan oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi; dan
 - c) 1 (satu) kg untuk disimpan di laboratorium.
6. Apabila diperlukan pengujian ulang dapat menggunakan arsip contoh yang disimpan oleh Perusahaan Industri dan/atau produsen di luar negeri melalui Perwakilan Resmi.

F. Pengendalian Proses Produksi Garam Konsumsi Beriodium

No.	Tahapan Proses/ Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
1.	Pemasok	Evaluasi pemasok	Sesuai prosedur	Setiap tahun	Harus tersedia
2.	Bahan Baku	Pengujian/ <i>Certificate of Analysis</i> /verifikasi	Sesuai persyaratan perusahaan	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
3.	Proses Produksi	Sesuai fasilitas produksi perusahaan yang dimiliki	Sesuai persyaratan perusahaan	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
4.	<i>Quality Control (QC)</i> Pengujian rutin	a) Pengujian internal; atau b) Pengujian eksternal yang telah terakreditasi oleh KAN atau yang setara	Sesuai persyaratan perusahaan	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
5.	Kalibrasi/tera	Sesuai SOP perusahaan	Sesuai persyaratan perusahaan	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
6.	Penanganan produk tidak sesuai	Sesuai SOP perusahaan	Sesuai persyaratan perusahaan	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perindustrian

Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih